



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. DAVID LAMAWATO**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/vhinnylamawato@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 - 2. DAMIANUS DULI LAMAWATO**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ansolamawatun@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
 - 3. ELISABETH ERO ENCIT NUBAN**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/encinuban@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
 - 4. ELISABETH EDA**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/gregoriusnoloreck@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV**, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**. **Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Hukum Ernestin Y. M. N. Kilok, S.H., & Partner, Lorong Flores Indah-Tabali, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur/yosefinamonika2040@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/SKK/EYMNK-

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADV/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 19/SKK/PDT/2024/PN Lbt tanggal 20 Februari 2024.

lawan:

1. TERESIA INA ERAP, bertempat tinggal di RT. 028 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. GABRIEL BEDA RENA, bertempat tinggal di RT. 028 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. FRANSISKA BAREK, bertempat tinggal di RT. 028 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**. **Para Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Ama Raya, S.H., M.H., dan Vinsensius Nuel Nilan, S.H., Para Advokat, beralamat di Rumah Perjuangan Hukum Rafael Ama Raya, S.H., M.H., & Associates, Bilangan CWC, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/advokatrafaelamaraya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.025/KA-R.A.R/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 22/SKK/PDT/2024/PN Lbt tanggal 29 Februari 2024.

4. JUFITRI OROWALA, bertempat tinggal di RT. 027 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

5. AGUSTINUS OLA SENIOR BETEKENENG, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Wangatoa Selatan Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

6. BONEFASIUS IWAN BULET, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 004, Lingkungan Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

7. RITA SULISTYA NINGSI, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 002, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

8. EGEDIANA SUSANA DUA, bertempat tinggal di RT. 022 RW. 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V;**

9. YOSEPH GAWI TENA, bertempat tinggal di RT. 020 RW. 006, Wangatoa Selatan, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

10. SARUDI, bertempat tinggal di RT. 028 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII;**
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Ama Raya, S.H., M.H., dan Vinsensius Nuel Nilan, S.H., Para Advokat, beralamat di Rumah Perjuangan Hukum Rafael Ama Raya, S.H., M.H., & Associates, Bilangan CWC, RT.



001 RW. 001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ advokatrafaelamaraya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.025/KA-R.A.R/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 22/SKK/PDT/2024/PN Lbt tanggal 29 Februari 2024.

11. ISMAIL SABAN, bertempat tinggal dahulu di RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Bonipoi, Kota Lama, Kota Kupang, sekarang di RT. 003 RW. 001, Lamahora Barat, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ depok9900@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

12. HASANUDIN, bertempat tinggal di RT. 028 RW. 010, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ safirasafitri170@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;
Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Mikael Pehang atas sebidang tanah yang terletak di Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan



ukuran panjang ± 130 meter dan lebar ± 125 meter atau seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$ yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1965 dan dikerjakan secara terus menerus, sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt. halaman 18 s/d halaman 24, (dalam gugatan rekonvensi, tertulis seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, seharusnya seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$), dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Selatan ; berbatasan dengan Jalan Negara / Jalan Trans Lembata;
- Timur : dahulu berbatasan dengan Jalan Keluar Bandara, sekarang jl. Masuk bandara;
- Barat : berbatasan dengan bidang tanah milik Sulaeman Hamzah;

2. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat I Teresia Ina Erap mengajukan gugatan sengketa tanah / Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 27 Juli 2016, terhadap Fransiska Berek sebagai Tergugat I (sekarang Tergugat III dalam perkara ini) dan Mikael Pehang Alm. (sebelum meninggal) sebagai Tergugat II, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah Register Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Lbt tanggal 28 Juli 2016 atas sebagian kecil dari bidang tanah seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$ dengan ukuran :

panjang bagian utara $\pm 35 \text{ m}$,
panjang bagian selatan $\pm 34 \text{ m}$,
panjang bagian timur $\pm 23 \text{ m}$,
panjang bagian barat $\pm 35 \text{ m}$,

dengan luas keseluruhan $\pm 969 \text{ m}^2$ yang ditempati oleh Tergugat I Fransiska Berek dalam perkara sebelumnya (sekarang Tergugat III), dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara dengan bagian bidang tanah milik Alm. Boli Magun (ayah Tergugat I),
- Selatan dengan Jalan Trans Lembata,
- Timur dengan bagian bidang tanah milik Alm. Boli Magun (ayah Tergugat I),
- Barat dengan bagian bidang tanah milik Alm. Boli Magun (ayah Tergugat I);

(putusan halaman 6, nomor 26 lanjut ke halaman 7);

3. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Teresia Ina Erap tersebut

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara Nomor 07 / Pdt.G / 2016 / PN Lbt), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan pada tanggal 29 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berhak atas kepemilikan tanah sengketa yang terletak di RT.28, RW.10, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan ukuran panjang sebelah utara ± 35 m, panjang sebelah selatan ± 34 m, panjang sebelah timur ± 23 m dan panjang sebelah barat ± 35 m atau seluas ± 969 m² dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah masih bersengketa,
 - Selatan dengan Jalan Raya / Jalan Trans Lembata,
 - Timur berbatasan dengan tanah masih bersengketa,
 - Barat berbatasan dengan tanah masih bersengketa;
3. Menyatakan sah keberadaan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di atas tanah sengketa atas ijin Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah sengketa sebagai warisan dari ayah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi tanpa beban dan syarat apapun;

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), vide bukti P.I, II, III, IV : 1;
- 4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 07 / Pdt.G / 2016 / PN Lbt tanggal 29 November 2016 tersebut, Tergugat I Teresia Ina Erap (Penggugat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2016 / PN Lbt) menyatakan banding dengan Register perkara banding Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG dan Majelis Hakim banding menjatuhkan putusan tanggal 08 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :
 - 1. Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Nomor 07 / Pdt.G / 2016 / PN Lbt tanggal 29 November 2016 dengan perbaikan yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi berhak atas tanah sengketa yang terletak di RT.28, RW.10, Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan ukuran panjang sebelah utara ± 35 m, panjang sebelah selatan ± 34 m, panjang sebelah timur ± 23 m dan Panjang sebelah barat ± 34 m, atau seluas ± 969 m² dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat II dalam Konvensi,
 - Selatan dengan Jalan Raya/Jalan Trans Lembata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat II dalam Konvensi,
- Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat II dalam Konvensi,

Adalah hak milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang diperoleh dengan cara membuka hutan;

3. Menyatakan sah keberadaan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi diatas tanah sengketa atas ijin Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata dengan perbaikan menyangkut batas utara, timur dan barat, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Lembata dengan tanah masih bersengketa, lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang diperbaiki, sehingga batas utara, timur, barat “dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi yaitu alm. Mikael Pehang” yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, vide bukti P.I, II, III, IV : 2;

5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Tergugat I Teresia Ina Erap (Penggugat / Pembanding dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2016 / PN Lbt) mengajukan upaya hukum kasasi dengan Register perkara Nomor 2036 K/PDT/2017, dan Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TERESIA INA ERAP tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), vide bukti P.I, II, III, IV : 3;
6. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut, Tergugat Teresia I Ina Erap (Penggugat / Pembanding / Pemohon kasasi dalam perkara Nomor 07/Pdt.G / 2016 / PN Lbt) mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Register perkara Nomor 989/ PK/Pdt/2018 dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TERESIA INA ERAP tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00, vide bukti P.I, II, III, IV : 4;
7. Bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa seluas $\pm 969 \text{ m}^2$ dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt. sebagaimana tersebut pada poin 2 gugatan ini, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG tanggal 08 Maret 2017 sebagaimana tersebut pada poin 3 gugatan ini, telah dimenangkan oleh Mikael Pehang (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, yaitu Mikael Pehang (alm.);
 - Selatan dengan Jalan Raya /Jalan Trans Lembata,
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, yaitu Mikael Pehang (alm.);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, yaitu Mikael Pehang (alm.);berarti "tanah keseluruhan seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$ adalah milik Alm. Mikael Pehang" yang diwariskan kepada Para Penggugat dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan,
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Negara / Trans Lembata,
 - Timur berbatasan dahulu dengan Jl. Keluar Bandara, sekarang dengan jalan masuk bandara,
 - Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Sulaeman Hamzah, yang diperoleh alm. Mikael Pehang dengan cara membuka hutan (gugatan Rekonvensi dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt. halaman 18 s/d halaman 24, tertulis seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, seharusnya seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$, telah dimenangkan oleh alm. Mikael Pehang);
8. Bahwa sudah sangat jelas dari putusan-putusan tersebut, bidang tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt. serta bidang tanah yang menjadi batas bagian utara, timur dan barat sesuai putusan

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Pengadilan Tinggi Kupang di atas, adalah milik Almarhum Mikael Pehang yang diwariskan kepada Para Penggugat dengan cara membuka hutan pada tahun 1965 (vide bukti P.I, II, III, IV : 2), dan menanam tanaman-tanaman umur panjang berupa kelapa, mangga dan pisang yang hingga saat ini masih berada di atas tanah sengketa yang hasilnya dinikmati oleh Para Penggugat hingga saat ini, namun Tergugat I Teresia Ina Erap masih berkelit dengan berbagai macam cara dan alasan, untuk menguasai dan mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah seluas $\pm 16.250 \text{ m}^2$ tersebut

9. Bahwa dari luas keseluruhan $\pm 16.250 \text{ m}^2$ tersebut, Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek, membangun konspirasi dan /atau bersekongkol dan dengan cara melawan hukum serta melawan hak telah mengklaim serta menguasai sebagian besar bidang tanah milik alm. Mikael Pehang, yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek / tanah sengketa, seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$, yaitu : luas seluruh $\pm 16.250 \text{ m}^2$, dikurangi luas $\pm 969 \text{ m}^2$ (luas bidang tanah sesuai putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG tanggal 08 Maret 2017 yang dimenangkan alm. Mikael Pehang), sehingga batas-batas tanah sengketa saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Selatan ; berbatasan dengan Sebagian kecil bidang tanah milik alm. Mikael Pehang dan Jalan Negara / Jalan Trans Lembata;
- Timur : berbatasan dengan Jalan masuk bandara;
- Barat : berbatasan dengan bidang tanah Sulaeman Hamzah;

Kemudian Tergugat I Teresia Ina Erap memanfaatkan tempat depan bagian timur Jl. Trans Lembata untuk menyewakan / mengontrakkan kepada Turut Tergugat I JUFITRI OROWALA untuk membuka usaha dengan Membangun Bengkel Meuble, kepada Turut Tergugat II AGUSTINUS OLA SENIOR BETEKENENG untuk membuka usaha Tambal Ban, kepada Turut Tergugat III YOSEPH GAWI TENA untuk membuka usaha Pangkas Rambut, kepada Turut Tergugat IV BONEFASIUS IWAN BULET untuk membuka usaha Laundry, kepada Turut Tergugat V RITA SULISTYA NINGSI untuk membuka usaha Warung Makan / Rumah Makan, kepada Turut Tergugat VI EGEDIANA SUSANA DUA untuk membuka usaha Kios Sembako dan lokasi sengketa bagian belakang dikontrakkan kepada Turut Tergugat VII SARUDI untuk membangun rumah tinggal dan berkebun; Selanjutnya Tergugat I Teresia Ina Erap juga secara melawan hak dan



melawan hukum membangun sebuah rumah tembok permanen bersebelahan dengan rumah lama milik Tergugat I Teresia Ina Erap dan membangun kuburan / tempat pemakaman suaminya Tergugat I Teresia Ina Erap, serta membangun sebuah rumah tembok lagi yang terletak di dalam lokasi sengketa bagian belakang sebelah timur, berdekatan dengan tempat yang dikontrakkan / disewakan kepada Turut Tergugat VII SARUDI untuk berkebun;

Sedangkan Turut Tergugat VIII ISMAIL SABAN dan Turut Tergugat IX HASANUDIN, atas ijin Para Penggugat untuk menjual sembako dan berkebun pada lokasi sengketa bagian barat hingga saat ini, namun belakangan diketahui adanya konspirasi dan / atau persekongkolan yang dibangun antara Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek yang mengklaim secara melawan hukum dan melawan hak menguasai bidang tanah yang menjadi sengketa sekarang, sehingga untuk menghindari gugatan kurang pihak, maka Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; (denah objek sengketa terlampir)

10. Bahwa atas konspirasi dan / atau persekongkolan yang dibangun oleh Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek, Tergugat I Teresia Ina Erap secara diam-diam dan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Mikael Pehang, mengajukan gugatan terhadap Gabirel Beda Rena sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/20023/PN Lbt, atas sebagian bidang tanah milik alm. Mikael Pehang pada bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Sulaeman Hamzah seluas sekitar 3.626 M2, yang diakhiri dengan perdamaian pada tanggal 02 Agustus 2023 (Vide bukti P I,II,III,IV : 5), padahal faktanya sejak awal hingga saat ini Gabriel Beda Rena, "tidak pernah memiliki bidang tanah di bagian barat yang berbatasan dengan bidang tanah milik Sulaeman Hamzah, apalagi bekerja", (sekarang termasuk bagian dari tanah sengketa dalam perkara ini), karena sesungguhnya adalah milik alm. Mikael Pehang yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1965 sebelum Tergugat II Gabriel Beda Rena lahir ke dunia, dan bagian timur yang saat ini berbatasan dengan Jalan masuk bandara, dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I Teresia Ina Erap dan Tergugat III Fransiska Barek, juga termasuk bagian dari tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga luas keseluruhan tanah sengketa adalah $\pm 15.281 \text{ m}^2$



sebagaimana tersebut pada poin 9 gugatan ini;

Oleh karena dengan adanya konspirasi dan / atau persengkongkolan yang dibangun untuk mengklaim dan menguasai secara melawan hukum bidang tanah milik alm. Mikael Pehang yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 9, maka Tergugat II Gabriel Bada Rena dan Tergugat III Fransiska Berek ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; Seharusnya Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Bada Rena dan Tergugat III Fransiska Berek, harus malu dan tahu diri bahwa mereka menetap saat ini di atas tanah milik alm. Mikael Pehang yang menang perkara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG tanggal 08 Maret 2017, tanpa memberikan imbalan dalam bentuk apapun, baik kepada alm. Mikael Pehang semasa hidupnya maupun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Mikael Pehang;

11. Bahwa baik Tergugat I Teresia Ina Erap maupun Tergugat II Gabriel Bada Rena dan Tergugat III Fransiska Berek, tidak memiliki lokasi / bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lbt dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam pasal 2 akta perdamaian, karena sudah ada putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG tanggal 08 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 07 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbt tanggal 29 November 2016, dengan perbaikan menyangkut batas utara, timur, barat tanah sengketa dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Lbt., maka lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 5 / Pdt.G / 2023 / PN.Lbt antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat melawan Gabriel Bada Rena sebagai Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam pasal 2 akta perdamaian, sesungguhnya adalah "milik Almarhum Mikael Pehang dengan cara membuka hutan, yang diwariskan kepada Para Penggugat", dan bukan milik Tergugat I Teresia Ina Erap, atau milik Tergugat II Gabriel Bada Rena dan Tergugat III Fransiska Berek;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang inilah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

12. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Bada Rena dan Tergugat III Fransiska Berek yang mengklaim dan menguasai bidang tanah sengketa seluas ±15.281 m² dengan batas-batas

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



sebagaimana tersebut pada poin 9 gugatan ini, adalah tindakan penyerobotan yang dapat diproses pidana oleh Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Mikael Pehang alm. berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/2017/PT.KPG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Lbt dengan perbaikan menyangkut batas utara, timur dan barat, dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah milik alm. Mikael Pehang yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah ;

13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek yang tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Mikael Pehang, mengklaim dan menguasai lokasi sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin 9, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris sah dari alm. Mikael Pehang dan berhak atas tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$, maka Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, agar dihukum untuk segera mengosongkan dengan cara membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Mikael Pehang, tanpa beban dan syarat apapun, dan / atau bila perlu dengan bantuan alat Negara;
15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak Para Penggugat dan melindungi Para Penggugat dari itikad buruk Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek ketika gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$;
16. Bahwa pada dasarnya hak Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Mikael Pehang untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$ dan sebagai upaya perwujudan dari asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas penting hukum acara sebagaimana diatur



dalam pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Para Penggugat memohon sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan, meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

17. Bahwa oleh karena keberadaan Para Turut Tergugat di atas tanah sengketa, maka Para Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena hak Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Mikael Pehang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan bidang tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$, dan segala biaya yang timbul akibat gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian gugatan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Mikael Pehang yang berhak atas tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$;
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$ yang terletak di kelurahan Selandoro, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
 - Selatan ; berbatasan dengan Sebagian kecil bidang tanah milik alm. Mikael Pehang dan Jalan Negara / Jalan Trans Lembata;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan masuk bandara;
 - Barat : berbatasan dengan bidang tanah Sulaeman Hamzah;Adalah milik Almarhum Mikael yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek yang secara diam-



diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Mikael Pehang mengklaim dan menguasai sebagian besar bidang tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$ milik Almarhum Mikael Pehang yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek yang mengklaim dan menguasai bidang tanah sengketa seluas $\pm 15.281 \text{ m}^2$ milik Almarhum Mikael Pehang yang diwariskan kepada Para Penggugat, adalah merupakan Tindakan Penyerobotan yang dapat diproses hukum;
6. Menghukum Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan cara membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Mikael Pehang, dan/atau bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I JUFITRI OROWALA, Turut Tergugat II AGUSTINUS OLA SENIOR BETEKENENG, Turut Tergugat III BONEFASIUS IWAN BULET, Turut Tergugat IV RITA SULISTYA NINGSI, Turut Tergugat V EGEDIANA SUSANA DUA, Turut Tergugat VI YOSEPH GAWI TENA, Turut Tergugat VII SARUDI dan Turut Tergugat VIII ISMAIL SABAN dan Turut Tergugat IX HASANUDIN untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I Teresia Ina Erap, Tergugat II Gabriel Beda Rena dan Tergugat III Fransiska Barek untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat sebagai Pengguna Terdaftar, serta Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan Sita Jaminan tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
 - a. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tanah aquo merupakan milik Ayah para Penggugat (Alm. Mikael Pehang Lamawato) yang diperoleh dari membuka hutan

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Tahun 1965, bahwa oleh karena itu maka kewajiban para Penggugat untuk mengikut sertakan / melibatkan / menarik para ahli waris Mikael Pehang Lamawato lainnya dari pernikahan pertama Almarhum Mikael Pehang Lamawato dengan Almarhuma Maria Somi Tokan Lamabelawa yakni, GABRIEL OLA EHEN, BERNADETE SOMI, THERESIA SURAT MANGUN, ESTER UBA BEDA dan YOHANES DONBOSCO SILI MADO yang juga merupakan keturunan atau keluarga sedarah garis lurus ke bawah (kecuali Penggugat III) yang sah menurut hukum dari Alm. Mikael Pehang Lamawato untuk ikut Bersama-sama menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengikut sertakan / tidak menarik / melibatkan GABRIEL OLA EHEN, BERNADETE SOMI, THERESIA SURAT MANGUN, ESTER UBA BEDA dan YOHANES DONBOSCO SILI MADO yang adalah merupakan keturunan atau keluarga sedarah garis lurus kebawah menurut hukum dari Alm. Mikael Pehang Lamawato selaku pemilik seluruh harta peninggalan (*boedel waris*) Alm. Mikael Pehang Lamawato yang juga berdiri sebagai Pihak dalam perkara ini, menjadikan Gugatan para Penggugat mengandung kurang pihak atau cacat secara *formil*, olehkarena tidak memenuhi syarat *formil* sebuah Gugatan yang sempurna;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), olehkarena Para Penggugat tidak menarik Hyasintus Aptk Atarodang sebagai pihak dalam perkara aquo hal mana Hyasintus Aptk Atarodang telah membeli Sebagian tanah aquo dari Tergugat I dan kemudian Hyasintus Aptk Atarodang memberi kontrak kepada keluarga dari Turut Tergugat V (empat) dan Turut Tergugat VI (lima);
- c. Bahwa Gugatan para Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*), Olehkarena Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak menarik Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tanggal 2 Agustus 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang telah mengeluarkan Berita Acara Pemenuhan Bunyinya Isi / Amar Putusan Pengadilan Negeri Lembata Perkara Nomor: 5 / Pdt. G / 2023 / PN. Lbt. Tanggal 25 Oktober 2023;
- d. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



621K/Sip/1975, tanggal 20 April 1975, dinyatakan bahwa: Oleh Karena Ternyata Sebagai Objek Harta Terperkara Dikuasai Pihak Ketiga, Maka Pihak Ketiga Tersebut Sebagai Pihak Terlibat Dalam Perkara Itu, Musti Ikut Digugat. Dalam Hal Pihak Ketiga Yang Terlibat Tidak Ikut Ditarik Sebagai Tergugat, Gugatan Tersebut Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)”;

- e. Bahwa berdasarkan argumentasi *yuridis* di atas, jelaslah bahwa para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tanggal 2 Agustus 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Lembata sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo, yang mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- f. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Oleh karena para Penggugat tidak menarik Lukman Suksin sebagai pihak dalam perkara aquo, hal mana Lukman suksin telah membeli sebagian Tanah aquo dari Penggugat II (dua) dan telah membangun bangunan (warung/kios) diatas tanah aquo dan kemudian Lukman suksin telah memberi kontrak / sewa kepada Turut Tergugat Ismail Saban;

Bahwa menurut hukum pihak yang merupakan sumber perolehan atas tanah tersebut oleh Turut Tergugat VIII diatrik sebagai tergugat ke muka Persidangan oleh para Penggugat. hal tersebut sesuai dengan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan:

“Bahwa judex factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ke tiga yang Bernama Oji sebagai sumber prolehan hak tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal asul tanah ssengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2752 K/Pdt./1983 yang lain



menyatakan:

“secara formil harus ikut di gugat pihak ke tiga dari siapa tanah terperkara di peroleh Tergugat”.

- g. Bahwa selain hal tersebut diatas, para Penggugat juga seharusnya turut menggugat Penggugat II (dua) didalam perkara aquo olehkarena Penggugat II (dua) secara langsung menjual sebagian tanah aquo kepada orang yang bernama Lukman suksin dan kemudian Lukman Suksin memberi sewa (kontrak) bangunan diatas tanah aquo kepada Turut Tergugat VIII;

Hal Tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah R.I Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1 Pembanding sendiri tetapi Bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya Tergugat I pembanding sendiri, sehingga olehkarena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat di terima”.

- h. Bahwa dalam suatu perkara perdata harus lah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara harus lah dipandang sebagai Gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap ternyata secara yuridis formil Gugatan para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) atau masih ada pihak lain yang seharusnya di libatkan, sehingga mengakibatkan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Gugatan yang cacat *formil* tersebut tentunya majelis hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima Gugaatan para Penggugat, sebab bila mana majelis hakim tetap mengabulkan Gugatan demikian maka Pengadilan telah melanggar asas paling mendasar dalam hukum secara perdata perihal *“audi alteram partem”* bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk di dengar keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri;

Hal mana Kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung R.I membenarkan pertimbangan



pengadilan tinggi dan pengadilan negeri: bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna Gugatan dan masih ada Pihak yang seharusnya di Gugat, tetapi ternyata tidak di Gugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”.

Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat mengalami cacat *formil* (kurang pihak) maka gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan gugatan kurang pihak, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelij verklard*)

2. Gugatan Para Penggugat mengalami *Diskualifikasi in person*

- a. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat merupakan Pemilik sah terhadap tanah yang terletak di Wangatoa Utara Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di peroleh dengan cara Turun Waris dengan luas 16. 250 m²;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VII keberatan atas dalil para Penggugat tersebut olehkarena sebagian Tanah aquo dengan luas 3.626 m² telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah vangelijk*) dengan Putusan Pengadilan (*Acta Van Dading*) Negeri Lembata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lbt Tanggal 2 Agustus 2023 dan telah dikeluarkan Berita Acara Pemenuhan Isi/Amar Putusan perkara nomor : 5/Pdt.G/2023/PN.Lbt Tanggal 25 Oktober 2023 hal mana atas sebagian bidang tanah aquo secara hukum telah dimenangkan oleh Terguagt I, olehnya dalil para Penggugat tersebut mengalami *Diskualifikasi in person* / cacat *formil*;

Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat mengalami cacat *formil* (*Diskualifikasi in person*;) maka gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelij Verklard*) Atau Di Tolak;

- b. Bahwa Penggugat III (tiga) dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 3 (tiga) merupakan ahli waris dari Alm. Mikael Pehang Lamawato dikarenakan Penggugat III (tiga) merupakan isteri sah dari Alm. Lambertus Kopong Lamawato sehingga Penggugat III (tiga) berhak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo;
Bawah dalil Penggugat III (tiga) tersebut para Tergugat dan Turut

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Tergugat I s/d VII keberatan olehkarena Penggugat III (tiga) “bukan merupakan ahli waris” yang sah dari Alm. Mikael Pehang sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat dalam perkara aquo sebab setatus dari Penggugat III (tiga) hanyalah merupakan anak mantu dari Alm. Mikael Pehang dikarenakan Penggugat III (tiga) menikah dengan salah satu anak laki-laki dari Alm. Mikael Pehang Lamawato yang Bernama Lambertus Kopong Lamawato (suda meninggal dunia) sehingga jelas baik menurut norma Hukum Adat Lamaholot maupun norma Hukum *Postif* tidak dibenarkan jika Penggugat III (tiga) bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

c. Bahwa merujuk pada *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* 1847 No. 23 yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- 1) *Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).*
- 2) *Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris*
- 3) *Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris*
- 4) *Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;*

d. Bahwa selanjutnya diatur pula di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak diluar Nikah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya (Ayah atau Ibu) sehingga anak luar kawin juga berhak dijadiakan sebagai ahli waris golongan 1 (satu) untuk menerima hak waris yang ditinggalkan orang tuanya sepanjang orang tuanya mengakui dirinya sebagai anaknya;

e. Bahwa merujuk pada kaidah serta norma hukum tersebut diatas tidak terbantahkan Penggugat III (tiga) bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum sehingga tidak berwenang Bersama-sama dengan para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara aquo olehnya gugatan aquo harus lah di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

3. Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*)

a. Bahwa para Penggugat di dalam Gugatannya menarik Turut



Tergugat V sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum olehkarena tidak sesuai dengan prinsip hukum Perdata, bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya keliru menarik Turut Tergugat V sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara aquo hal mana secara *yuridis* Turut Tergugat V tidak memiliki keterkaitan dan/atau hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung terhadap Tanah aquo,

- b. Bahwa terhadap bangunan diatas tanah aquo yang di jaga oleh Turut Tergugat V tersebut adalah merupakan bangunan yang di kontrak / disewa oleh Keluarga dari Turut Tergugat V dari Pemilik Tanah dan bangunan atas nama Hyasintus Aptk Atarodang dan olehnya dengan melibatkan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut merupakan kekeliruan para Penggugat yang menimbulkan Gugatan para Penggugat Cacat *fomil*;
 - c. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa: "*Syarat materiil dari pada gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*";
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 menyatakan, "*bila salah satu pihak dalm suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka guygatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
 - d. Bahwa dikarenakan antara para Penggugat dan Turut Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum apapun, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Turut Tergugat V dan cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dinyatakan di Tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
4. Gugatan Para Penggugat Kabur/*Obscur Libel*
- a. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat membingungkan dan tidak



jelas hal mana di dalam posita Gugatan para Penggugat mengutip Putusan perkara dengan obyek sengketa yang lain padahal obyek sengketanya tidak sama persis maka dalil para Penggugat demikian semakin membuat Gugatan para Penggugat mengalami *Obscur Libel*;

- b. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat didalam Gugatannya membingungkan dan tidak jelas hal mana di dalam posita angka 1 (satu) s/d angka 18 (delapan belas) para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum dan obyek sengketa aquo, seharusnya para Penggugat menguraikan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat serta obyek sengketa aquo secara jelas agar Gugatan para Penggugat tidak cacat formil;
- c. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang diregister dengan Nomor: No. 5/Pdt.G/2024/PN. Lbt tersebut tidak terdapat satupun dalam dalil gugatan yang menguraikan Fakta-Fakta Hukum Atau pun Alasan Hukum dari dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- d. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58 menyatakan:

"Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu:

- 1) Dasar Hukum (Rechtelijke Ground)*
- 2) Dasar Fakta (Fetelijke Ground)*

Posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (fetelijke ground) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud";

- e. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" menjelaskan terkait *obscur libel*, *Bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan*

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

- f. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan “*Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil*”.
 - g. Bahwa dengan ketidakjelasan (*Obscur Libel*) dalil Gugatan para Penggugat maka olehnya gugatan aquo harus lah di Tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke verklaard*);
5. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*
- a. Bahwa bila obyek aquo yang di maksud para Penggugat terletak di bilangan Wangatoa Utara Timur, RT. 028 / RW. 010, Desa / Kelurahan Selandoro, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka terhadap sebagian tanah dengan ukuran (\pm) kurang lebih: 3. 626 M² (tiga ribu enam ratus dua pulu enam meter persegi) telah memiliki Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahvanglik*);
 - b. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (vide “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)
 - c. Bahwa Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari *yurisprudensi* tersebut adalah “*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem*”.
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



1976 menyatakan “*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.*”;

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu;
- f. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- g. Bahwa Gugatan para Penggugat mengalami cacat *formil* (*ne bis in idem*) maka gugatan aquo harus lah di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

6. Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

- a. Bahwa para Penggugat di dalam Petitumnya telah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Bahwa Petitum para Penggugat tersebut adalah merupakan Petitum yang tidak jelas, Bahwa secara *yuridis* tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III (tiga) dan Turut Tergugat VI (lima) terhadap tanah aquo sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III (tiga) dan Turut Tergugat VI (lima) yang dimintakan para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, bahkan sebaliknya para Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri
- b. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan *yuridis* sebagaimana telah dikemukakan diatas, dimana Gugatan para Penggugat tidak jelas

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat *formil*, sehingga suda sepaptunya Gugatan para Penggugat dinyatakan di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII kemukakan pada bagian Eksepsi sepanjang masih relevan secara *Mutatis Mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT IV I s/d VII menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT IV s/d IX;
3. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII anggap sebagai ceritra bohong/*fiksi* belaka serta mengada ada;
4. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 1 (satu) hlm. 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mikael Pehang yang berhak atas tanah aquo sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN. Lbt dalamn 18s/d halamn 24 dst;
Bahwa dalil para Penggugat dalam Gugatannya tersebut menggunakan dasar atas Putusan perkara dengan obyek perkara yang berbeda, bahwa logika hukum yang digunakan para Penggugat dalam Menyusun dalil Gugatannya tersebut adalah keliru dan tidak tepat serta membuat Gugatan para Penggugat semakin tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, bahwa terhadap Putusan Perkara terdahulu secara *yuridis* "HANYA TERHADAP OBYEK SENGKETA DENGAN LUAS TANAH BERUKURAN 969 M2" dan sangat jelas ukuran tanah aquo luasanya berbeda dengan luas tanah sebagaimana yang menjadi dasar Gugatan para Penggugat;
Bahwa terhadap Obyek Tanah yang telah dimenangkan oleh Ahli Waris Mikael Pehang tersebut sampai saat ini tidak pernah dikuasai oleh ahli waris Mekael Pehang justeru yang menguasai Obyek Tanah sengketa adalah Tergugat II (dua) dan III (tiga), bahwa tergugat I (satu) sebagai warga Negara yang taat hukum sampai dengan saat ini tidak pernah

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



mempermasalahkan tanah yang telah dimenangkan oleh para Ahli waris Mikael Pehang dengan luas Tanah 969 m², tersebut karena Tergugat I (satu) sadar bahwa tanah tersebut telah memiliki Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

5. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) s/d angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I (satu) pada Tahun 2016 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Lembata hingga terakhir mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap Tergugat III (tiga) dan Almarhum Mikael Pehang kemudian diganti dengan ahli warisnya, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d VII tidak ingin menanggapi;

Olehkarena secara *yuridis* perinsipnya bahwa setiap orang dan/atau badan hukum berhak mengajukan Gugatan bila haknya dilanggar oleh orang lain dan terhadap dalil tersebut kini telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah di patuhi oleh pihak yang kalah dalam perkara aquo sebagai Tergugat 1 (satu), bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada untuk memuluskan niat melawan hukumnya karena hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki sifat serakah;

6. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 7 (tujuh) hlm. 9 dalil Gugatannya yang pada pokoknya menggunakan putusan perkara sebelumnya namun dengan asumsi keliru dan tidak tepat dalam hal menganalisa isi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, bahwa kekeliruan para Penggugat dan menggunakan asumsi yang tidak tepat tersebut mengakibatkan para Penggugat terjebak dalam memahami dan melaksanakan isi Putusan tersebut;

Bahwa para Penggugat sangat tidak jelas memahami isi Pertimbangan maupun Amar Putusan pengadilan sebelumnya yang kini dijadikan sebagai dasar gugatan para penggugat mengajukan gugatan aquo, bahwa terhadap Putusan sebelumnya para Penggugat di dalam Gugatan aquo menambahkan kalimat maupun luas tanah yang di dalam pertimbangan maupun Amar Putusan Perkara sebelumnya tidak ada kata-kata atau kalimat "seharusnya seluas 16.250 m² ". Bahwa kalimat yang mengada-ada tersebut baru muncul dalam posita Gugatan Para Penggugat aquo, bahwa sikap para Penggugat tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap Lembaga Peradilan, hal mana para

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Penggugat menambah-nambahi kalimat Isi Putusan Pengadilan perkara sebelumnya yang kini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

7. Bahwa dalil Gugatan para Penguat pada angka 8 (delapan) hlm. 10 dalam Gugatannya yang pada pokoknya mengutip Putusan perkara sebelumnya tersebut adalah logika serta penafsiran isi Putusan yang Gagal faham, olehakranya berkaitan dengan Putusan sebelumnya sebagaimana dasar dan dalil para Penguat Tersebut Adalah Terhadap Obyek Tanah dengan luas 969 m² bukan untuk keseluruhan Tanah sekitar Obyek tersebut;
8. Bahwa para penguat di dalam dalil Gugatannya menerangkan bahwa terhadap Gugatan yang di layangkan oleh Tergugat I dalam perkara sebelumnya terhadap Tergugat III dalam perkara aquo dan Almarhum Mikael Pehang serta para Penguat di dalam perkara aquo, para Penguat kemudian melayangkan Gugatan *Rekonvensi* (gugatan balik) dan Pengadilan mengabulkan Gugatan *Rekonvensi* milik para Penguat dalam perkara sebelumnya tersebut untuk sebagaian, yang mana Gugatan *Rekonvensi* (gugatan balik) para Penguat tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi *syarat formil* Gugatan dan bila Gugatan rekonvensi berkaitan dengan batas-batasnya atau *syarat formilnya* tidak terenuhi maka Gugatan *Rekonvensi* milik para Penguat tersebut tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim;
9. Bahwa Gugatan *Rekonvensi* milik para Penguat di dalam Putusan perkara sebelumnya tersebut berkaitan dengan Obyek Tanah dengan luas 969 m² sebagaimana mengikuti dalil Gugatan Tergugat 1 dalam perkara sebelumnya, bahwa para Penguat Gagal faham mengenai isi Amar Putusan karena di duga para Penguat hanya membaca Amar Putusan tanpa membaca Pertimbangan Hukum Putusan tersebut bahwa seharusnya para Penguat membaca Pertimbangan Hukumnya terlebihdahulu sebelum membaca Isi Amar Putusan;
10. Bahwa dalil Gugatan para Penguat pada angka 9 (sembilan) hlm. 10 di dalam Gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat didalam perkara aquo telah membangun konspirasi untuk menguasai Tanah milik Almarhum Mikael Pehang dst;
Bahwa dalil para Penguat tersebut adalah dalil bohong dan fitnah terhadap para Tergugat olehkarena Tergugat 1 (satu) hingga saat ini belum berkomonikasi dengan Tergugat 3 (tiga) dalam perkara aquo



dikarenakan pada perkara sebelumnya Tergugat 3 (tiga) *berkonspirasi* dengan para Penggugat untuk melawan Tergugat I pada perkara terdahulu, Bahwa tuduhan para Penggugat tersebut tanpa di dasari dengan bukti tersebut merupakan sikap yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki sifat serakah dan rakus serta suka melawan hukum;

Bahwa tuduhan para Penggugat terhadap Tergugat I yang pada pokoknya bahwa Tergugat I memberi sewa/kontrak kepada Para Turut Tergugat secara melawan hukum adalah merupakan narasi bohong, fitnah, serta tanpa didasari bukti yang kuat, bahwa Tergugat I tidak pernah memberi kontrak dan atau memiliki hubungan hukum perjanjian sewa kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

11. Bahwa para penggugat tidak konsisten menempatkan dan menyebut posisi subyek hukum hal mana di awal Gugatan para Penggugat Menempatkan Egediana Susana Dua sebagai turut Tergugat V dan Yoseph Gawi Tena sebagai turut Tergugat VI sementara pada angka 9 hlm 10 Gugatan para Penggugat menyebut posisi Yosep Gawi Tena sebagai turut Tergugat III dan Egediana Susana Dua sebagai turut Tergugat VI hal demikian semakin menunjukkan sikap *in konsisten* serta niat melawan hukum;

12. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) hlm. 10 di dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan *konspirasi* / persekongkolan adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karena sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat III hingga saat ini belum berkominikasi oleh karena perkara sebelumnya Tergugat I menggugat Tergugat III; Sehingga bagaimana mungkin Tergugat I membangun *konspirasi* dan atau Persekongkolan dengan Tergugat III? bahwa dalil demikian hanya lah dalil yang mengada-ada tanpa di dasari dengan fakta dan bukti serta pengakuan diri yang tidak di ikuti dengan bukti kepemilikan atau alas hak sehingga tidak benar bila para Penggugat mengklaim bahwa tanah aquo merupakan Tanah milik para Penggugat;

13. Bahwa sebelum para Penggugat lahir ke Dunia tanah aquo termasuk tanah dengan luas 969 m² yang telah dimenangkan oleh para Penggugat tersebut di peroleh Ayah kandung Tergugat I (Boli Magun Erap) dan Ayah sambung Tergugat II (Lera Magun Erap) dari Kepala Desa Lamahora kala itu sekaligus pemilik ulayat diberikan pada Tahun 1960 sebelum Ayah para Penggugat hadir di Kabupaten Lembata (dahulu



masih bergabung dengan Kabupaten Flores Timur);

14. Bahwa seharusnya para Penggugat malu menuntut hak kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena orang tua dari para Penggugat merupakan orang yang bergabung dengan kelompok terlarang (Komonis), bahwa Ayah para Penggugat merupakan anggota Komonis wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur yang pernah di Tahan di Rutan Larantuka Kabupaten Flores Timur kemudian melarikan diri ke wilayah Utara Pulau Lembata (Daerah Tanjung) kemudian berpindah ke Desa Waowala dan kemudian bertemu dengan Ibu para Penggugat (Somi Lado Purab) yang juga merupakan anggota Komonis yang telah melarikan diri pasca perang Nereng (Pesisir Pantai Desa Dulitukan Kecamatan Ile Ape) ke wilayah Desa Waowala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;

Bahwa setelah orang tua para Penggugat bertemu kemudian berpindah ke wilayah Lewoleba dan bertemu dengan Orang tua yang saat itu menjabat sebagai Danramil Skop Adonara Lembata atas nama Sersan Raya kemudian Sersan Raya membantu orang tua para Penggugat untuk bertemu dengan para Tokoh-tokoh pemilik tanah di wilayah Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur dan Wangaktoal Kelurahan Selandoro dan setelahnya ada orang tua yang Bernama Lorens Hadung bersedia memberikan tanah untuk diberikan kepada orang tua para Penggugat kemudian orang tua para Penggugat mendiami hingga kini;

15. Bahwa seharusnya para Penggugat memahami Sejarah kehadiran orang tua para Penggugat sebelum mengklie dan melanggar hak orang lain karena sikap demikian bertentangan dengan norma hukum adat / kebiasaan Masyarakat lamaholot, bahwa sangat jelas bahwa dalil para Penggugat yang mengklie bahwa tanah aquo merupakan tanah milik Almarhum Mikael Pehang dari hasil buka hutan tersebut merupakan dalil bohong dan mengada-ada yang tidak didasari fakta, bahwa saat itu Orang tua para Penggugat tinggal berpindah-pindah karena masih takut ditangkap oleh Aparat Negara karena menjadi anggota Organisasi terlarang (Komonis) tersebut sehingga bagaimana mungkin Ayah para Penggugat membuka hutan sebagaimana dalil para Penggugat tersebut ? sementara lokasi tanah yang kini di diami para Penggugat tersebut merupakan pemberian orang yang Bernama Lorens Hadung yang adalah Pemilik ulayat di wilayah Wangak Toal (kini kelurahan Selandoro);

16. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 11 (sebelas) hlm. 12

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



dalil Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat tidak memiliki tanah yang menjadi Obyek aquo;

Bahwa sebelumnya agar para Penggugat ketahui bahwa Tergugat I merupakan orang asli Lembata dan tidak pernah keluar merantau tinggalkan Lembata dan sejak Tahun 1960 suda tinggal Bersama dengan Ayah Tergugat I di Obyek aquo, bahwa obyek aquo berada di Kabupaten Lembata sementara Ayah para Penggugat bersal dari pulau Adonara Kabupaten Flores Timur yang lari dan dianggap sebagai pendatang di kabupaten Lembata bagaimana mungkin seorang perantau yang juga burunan saat itu bisa leluasa membuka hutan di daerah orang lain ? dan di sekitar bagian barat obyek sengketa terdapat wilayah perkampungan Wangak Toal (Kini Kelurahan Selandoro) dan bagian Timur Desa Lamahora (kini kelurahan Lewoleba Timur) sehingga dalil para penggugat tersebut tidak lah logis;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, atas dalil para penggugat tersebut maka pertanyaanya bagaimana mungkin ayah para penggugat membuka hutan ditanah aquo sementara tanah yang kini dibangun rumah milik para penggugat saja diperoleh atas pemberian dari orang lain?;

17. Bahwa para Penggugat menyatakan bahwa Putusan Akta Perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II pada Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tidak sah karena atas Obyek tersebut telah memiliki Putusan sebelumnya. Bahwa dalil demikian merupakan dalil yang mengada-ada serta dalil yang membingungkan karena pada prinsipnya para Penggugat mengakui bahwa terhadap Putusan sebelumnya sampai pada Tingkat Upaya hukum pemninjauan Kembali dan dimenangkan oleh para Penggugat tersebut terhadap luas tanah 969 m² semntara di lain pihak para Penggugat mengkliem bahwa terhadap putusan Akta Perdamaian Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tidak sah, bahwa agar para Penggugat ketahui bahwa terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt dengan luas Obyek 3. 626 m² dan tidak sedikitpun masuk dalam perkara yang telah dimenangkan oleh para Penggugat tersebut sehingga menjadi dua hal yang berbeda;

Bahwa para Penggugat seharusnya membaca isi Pertimbangan hukum perkara yang telah dimenangkan tersebut karena para Penggugat dalam membuat Gugatan dengan menjadikan putusan sebelumnya sebagai

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



dasar rujukan tersebut merupakan kekeliruan yang fatal karena obyek perkara yang berbeda, tidak sama sehingga tidak cukup alasan bila para Penggugat tidak mengakui adanya Putusan Perkara dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tersebut;

18. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 12 (dua belas) hlm. 13 dalil Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengklieim dan menguasai tanah aquo dan Tindakan tersebut merupakan Tindakan penyerobotan yang dapat di perroses Pidana oleh para Penggugat selaku ahli waris Mikael Pehang olehkarena terhadap tanah aquo telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang konyol dan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, bahwa tuduhan tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak merujuk pada fakta serta tidak memiliki bukti yang kuat dalil tersebut hanyalah fitnah dari para Penggugat kepada para Tergugat karena para Penggugat sakit hati tidak dapat menguasai tanah aquo karena secara hukum sebagian tanah aquo telah di kuasai oleh Tergugat I berdasarkan Akta Perdamaian perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt;

Bahwa dalil para Peenggugat yang menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dapat di peroses secara Pidana maka menjadi pertanyaannya alasan apa sehingga para Penggugat tidak memperoses para Tergugat secara pidana tetapi memilih untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata?;

Bila para Penggugat yakin sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat tersebut maka para Tergugat menantang para Penggugat untuk memperoses Pidana para Tergugat, bahwa tuduhan para Penggugat tersebut justeru dapat di peroses secara Pidana karena telah memenuhi delik Pidana. Bahwa pada perinsipnya para Penggugat telah keliru memahami isi Putusan perkara terdahulu yang kini dijadikan rujukan oleh para penggugat dalam membuat Gugatan aquo;

19. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 13 (tiga belas) hlm. 13 dalil Gugatannya menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalil demikian adalah dalil konyol dan mengada-ada olehkarena persyaratan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



KUHPerdata adalah:

Menurut Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 17. bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. *bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
2. *bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
3. *bertentangan dengan kesusilaan; dan*
4. *bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*

Bahwa dari persyaratan tersebut diatas dalil para Penggugat tersebut adalah keliru karena Gugatan para Tergugat tidak memenuhi persyaratan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 1 s/d angka 13 yang pada intinya menyatakan “sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana tersebut dalam dasar gugatan para Penggugat pada angka 1 s/d angka 13 tersebut para Penggugat dirugikan Jumlah kerugian baik materiil maupun imateril yang diderita oleh para Penggugat adalah sebesar tidak diuraikan dalam posita Gugatan para Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak masuk dalam logika berfikir hukum;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. *Adanya perbuatan yang melanggar hukum;*
- b. *Adanya kerugian pada orang lain; dan*
- c. *Ada kesalahan pada pihak yang melakukan.*

21. Bahwa pada faktanya PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan semua yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara rinci kerugian materiil maupun imateril yang dialami oleh para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima dalam logika berpikir hukum. dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, maka tidak tepat apabila



Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

22. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 14, 15, 16 hlm. 14 serta angka 17 dan 18 hlm. 15, bahwa terhadap dalil tersebut dengan tegas PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII menolak karena dalil tersebut merupakan dalil bohong dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta serta prinsip Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII merupakan gugatan asal-asalan, yang hanya berupaya untuk menghambat dan/atau membatalkan proses pensertifikatan yang di mohonkan oleh Tergugat I kepada Badan Pertanahan Kabupaten Lembata atas sebagian tanah aquo dengan luas Tanah 3.626 m² yang telah memiliki Putusan Pengadilan (*Akta Van dading*) Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. Lbt tanggal 2 Agustus 20223 jo Berita Acara Pemenuhan Bunyinya Isi / Amar Putusan Pengadilan Negeri Lembata Perkara Nomor: 5 / Pdt. G / 2023 / PN. Lbt. Tanggal 25 Oktober 2023;

Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

24. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat yang secara khusus tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII di dalam jawaban pokok perkara ini, dianggap telah ditolak dan dinyatakan tidak benar oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VII;

25. Bahwa olehkarena para Penggugat yang mengajukan gugatan aquo, maka penggugat harus membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara *kumulatif* dan para penggugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil Gugatannya berdasarkan asas hukum pembuktian Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*barang siapa yang mendalilkan / menyangkal sesuatu, maka haruslah membuktikan kebenaran dalil dan sangkalannya tersebut didepan persidangan*".

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsi

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Pokok perkara, Maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT IV I s/d VII memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2024/PN. Lbt pada Pengadilan Negeri Lembata agar memutus perkara ini dengan Amar putusan sbb:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*);
2. Menyatakan para Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan beritikad buruk;
3. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum;
4. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat;
5. Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan kami di atas tanah sengketa bagian barat atas izin Para Penggugat, namun karena belakangan diketahui bahwa Para Tergugat mengklaim tanah sengketa bagian barat yang berbatasan dengan Sulaeman Hamzah sebagai milik mereka, maka kami ditarik sebagai Turut

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat;

2. Bahwa terhadap putusan dalam perkara ini, Turut Tergugat VIII akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan kami di atas tanah sengketa bagian barat atas izin Para Penggugat, namun karena belakangan diketahui bahwa Para Tergugat mengklaim tanah sengketa bagian barat yang berbatasan dengan Sulaeman Hamzah sebagai milik mereka, maka kami ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap putusan dalam perkara ini, kami Turut Tergugat IX akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Lbt tanggal 29 November 2016 antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P.P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt/2017/PT.Kpg tanggal 8 Maret 2017 antara Teresia Ina Erap sebagai Pembanding Semula Penggugat lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Terbanding Semula Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P.P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2036 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 antara Teresia Ina Erap sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding, yang diberi tanda bukti P.P-3;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 989 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 antara Teresia Ina Erap sebagai Pemohon Peninjauan Kembali lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali, yang diberi tanda bukti P.P-4;
5. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2023 antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat lawan Gabriel Beda Rena sebagai Tergugat, yang diberi tanda bukti P.P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/329/KSD/II/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 5 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P.P-6a;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/330/KSD/II/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 5 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P.P-6b;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/331/KSD/II/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 5 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P.P-6c;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/332/KSD/II/2023, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 5 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P.P-6d;
10. Fotokopi Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan tanggal 5 Februari 2024, yang diberi tanda bukti P.P-7;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P.P-8;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KSD.474/1830/VIII/2018, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 20 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.P-9;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PEM.140/2433/KSD/XII/2022, yang ditandatangani oleh Lurah Selandoro pada tanggal 20 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P.P-10;
14. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-20102014-0021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda bukti P.P-11;
15. Fotokopi Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Nomor : Dispenda PKAD.900/454/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, yang diberi tanda bukti P.P-12;
16. Fotokopi Kartu Petani, yang diberi tanda bukti P.P-13;
17. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 10 Maret 2012, yang

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



diberi tanda bukti P.P-14;

18. Fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Nomor : 1/Pdt.Eks/2024/PN Lbt tanggal 19 April 2024, yang diberi tanda bukti P.P-15;
19. Fotokopi Surat Nomor : Pem.181.1/121/2006 tanggal 7 September 2006, yang ditandatangani Lurah Lewoleba Timur, yang diberi tanda bukti P.16;
20. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 5/Pdt.Eks/2024/PN Lbt tanggal 31 Mei 2024, yang diberi tanda bukti P.17;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P.18;
22. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Antara Saudara Damianus D. Lamawato dan Saudari Theresia Ina Erap tanggal 3 September 2015, yang diberi tanda bukti P.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.P-4, P.P-5, P.P-14, P.16, dan P.19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iskandar Ratulela**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa karena kebun bapak Saksi berbatasan sebelah utara dengan obyek sengketa yang saat ini sudah menjadi jalan lingkungan;
 - Bahwa bapak Saksi bernama Baba Asun;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa yakni Utara berbatasan dengan tanah milik Baba Asun sekarang dengan Jalan lingkungan, Timur berbatasan tanah milik Lorens Hadung Bolong

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



sekarang Jalan menuju Bandara, Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, dan Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Diaz sekarang Suleman Hamzah;

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari Bapak Mikael Pehang ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita orang tua Saksi bahwa Mikael Pehang membuka sendiri kebun pada lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1964, kemudian sekitar tahun 1976 Saksi melihat sendiri Mikael Pehang bersama istrinya Mama Esa berkebun pada lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar tahun 1976 Mikael Pehang menanam jagung di obyek sengketa, kemudian sekitar tahun 1980 barulah ada ditanam pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Boli Magun berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat orang yang bernama Lera Magun berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I berada di lokasi obyek sengketa baru sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat II berada di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melewati lokasi obyek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa bapak Lorens Hadung ada memberikan tanah kepada bapak Mikael Pehang ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Mikael Pehang menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak Mikael Pehang memiliki istri lain;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari bapak Mikael Pehang sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) meninggal dunia dan 3 (tiga) masih hidup;
- Bahwa bapak Mikael Pehang sudah meninggal dunia akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi lahir di Lewoleba;
- Bahwa Ayah Saksi namanya Asun, berasal dari Tionghoa sedangkan Ibu Saksi bernama Aisyah berasal dari Ile Ape;
- Bahwa Lukman Lili adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi berada di Lewoleba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2016, Lukman Lili berada di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada sengketa tanah antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya, Saksi baru mendengar ada masalah tanah akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi pertama kali tahu ada masalah tanah antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat saat petugas Kantor Pengadilan Negeri Lembata pasang papan sita eksekusi di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Saksi memperoleh tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa dengan cara membuka kebun;
- Bahwa Ayah Saksi pernah disumpah untuk masuk Warga Negara Indonesia sekitar tahun 1970;
- Bahwa setahu Saksi, disekitar obyek sengketa tidak ada wilayah hak ulayat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang ada tujuh rumpun Suku Lamahora akan tetapi Saksi tidak tahu suku-suku apa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekitar tahun 1962 sudah ada desa di wilayah Wangatoa atau belum akan tetapi setahu Saksi ada kepala desa yang namanya Kepala Lapak;
- Bahwa Baba Tengah itu kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Baba Tengah jabatannya sebagai kepala dusun di Wangatoa yang kemudian berganti menjadi kepala Rukun Warga (RW);
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah lain selain tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, jalan ke bandara buka sekitar tahun 1979 atau 1980;
- Bahwa setahu Saksi, jalan masuk ke bandara tersebut sebelumnya adalah tanah milik Lorens Hadung;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon lontar dan beberapa tanaman umur pendek;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada kubur di atas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa di sebelah Timur obyek sengketa ada gapura akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik gapura tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Lorens Hadung memperoleh tanah pada bagian timur obyek sengketa dari ayahnya bernama Kakang Atahala;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang Mikael Pehang dan Para Penggugat tinggal saat ini diperoleh dengan cara membuka hutan;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Mikael Pehang pernah masuk penjara;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang berasal dari pulau Adonara, sedangkan istrinya dari Ile Ape;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang menikah dengan Mama Esa menggunakan tatacara agama Katolik;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa dari Kuasa Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik bapak Mikael Pehang dari cerita orang tua Saksi bahwa bapak Mikael Pehang sudah garap obyek sengketa dari sekitar tahun 1964;
- Bahwa usia saya sekitar 2 (dua) tahun saat Mikael Pehang mulai menggarap obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita orang tua bahwa Mikael Pehang sendiri menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Teresia Ina Erap menanam tanaman jagung di sekitar rumah tempat tinggalnya yang berada di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saat Teresia Ina Erap tinggal di lokasi sengketa pada sekitar tahun 1990, Saksi tidak pernah mendengar ada persoalan tanah antara Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikelola oleh Mikael Pehang pada tahun 1976, Saksi hanya melihat Mikael Pehang berkebun di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mikael Pehang meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, antara Mikael Pehang dan istrinya yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah istri Mikael Pehang;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dan istrinya beragama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, anak Mikael Pehang ada 4 (empat) orang yakni David Lamawato, Damianus Lamawato, Lambertus Lamawato sudah meninggal dunia dan Elisabet Eda;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Lambertus Lamawato;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, agama anak-anak Mikael Pehang adalah Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, antara Mikael Pehang dan Lambertus Lamawato yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Mikael Pehang;
- Bahwa setahu Saksi, saat Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990, Mikael Pehang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Teresia Ina Erap tinggal sama lokasinya dengan tempat Mikael Pehang berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mikael Pehang pernah keberatan dengan keberadaan Teresia Ina Erap di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Fransiska Barek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan-bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun dan siapa pemilik dari bengkel, kios dan warung yang ada di atas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian hak waris antara ahli waris Mikael Pehang;
- Bahwa rumah tempat tinggal Mikael Pehang berada di seberang jalan obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak Mikael Pehang juga tinggal di lokasi yang sama dengan tempat tinggal Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar Lembata;
- Bahwa Saksi tinggal di kelurahan Selondoro dari lahir sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Saksi mulai berkebun dan tinggal di kelurahan Selondoro sejak sekitar tahun 1950;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Saksi lebih dahulu membuka kebun sebelum Mikael Pehang berkebun pada obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Mikael Pehang bekerja pada obyek sengketa sekitar tahun 1976-1977;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang bekerja pada obyek sengketa di sekitar tahun 1976-1977 selain Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi melihat Teresia Ina Erap tinggal dan bekerja pada obyek sengketa sekitar tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi, saat Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990, Mikael Pehang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, saat Teresia Ina Erap tinggal di obyek sengketa,

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap sama-sama bekerja di obyek sengketa, saat itu Teresia Ina Erap bekerja di bagian sekitar rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan di atas obyek sengketa saat ini;
- Bahwa sebelah Barat obyek sengketa dahulu berbatasan dengan bapak Agus Dias sekarang dengan bapak Suleman Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam sayur di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Teresia Ina Erap apa dasar Teresia Ina Erap tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada keributan antara Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap saat sama-sama bekerja di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan kekeluargaan antara Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa rumah tinggal Teresia Ina Erap sebelah Timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Elisabeth Ero Encit Nuban/Penggugat III adalah anak kandung dari bapak Mikael Pehang atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi, jarak antara obyek sengketa dengan rumah tempat tinggal Mikael Pehang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pda sekitar tahun 1960, Saksi tidak tahu apakah sudah ada orang lain yang tinggal disekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, batas hak ulayat orang Ile Ape sampai di sekitar rumah jabatan DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah atau pemilik hak ulayat di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari Mikael Pehang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Alex Making**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Ahli waris Mikael Pehang dan Para Tergugat;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi melihat sendiri Mikael Pehang berkebun di obyek sengketa sekitar tahun 1964, saat itu Saksi sering pergi pulang dari kampung Ile Ape ke pasar Lewoleba melewati lokasi obyek sengketa dan sering mampir makan ubi rebus, karena ayah Saksi berteman baik dengan Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa yakni Utara berbatasan dengan tanah milik Baba Asun sekarang dengan Jalan lingkungan, Timur berbatasan tanah milik Lorens Hadung Boleng sekarang Jalan menuju Bandara, Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, dan Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Diaz sekarang Suleman Hamzah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain, hanya Mikael Pehang dan istrinya yang bernama Mama Esa yang kerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang menanam ubi, jagung dan tanaman umur pendek lainnya di obyek sengketa, kemudian sekitar tahun 1980 barulah ada ditanam pohon kelapa saat masuknya CWC;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Boli Magun berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Mama Bengang tinggal di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1970 dan setahu Saksi atas ijin dari Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Teresia Ina Erap berada di lokasi obyek;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tahun 2016 sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang kerja terus di tanah obyek sengketa sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa Mikael Pehang meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Mikael Pehang menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak memiliki tanah di lokasi lain selain lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari bapak Mikael Pehang sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) meninggal dunia dan 3 (tiga) masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, Mama Bengang sudah meninggal dunia;

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi obyek sengketa jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Fransiska Barek tinggal di lokasi obyek sengketa dan setahu Saksi atas ijin Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gabriel Beda Rena di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Mikael Pehang menikah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang kerja di obyek sengketa sebelum Mikael Pehang;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Mikael Pehang meninggal dunia, anak-anaknya yang melanjutkan bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan yang berada di atas tanah obyek sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara tanah antara Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap di tahun 2016;
- Bahwa Saksi tinggal di Lewoleba sejak tahun 1970 sebelumnya Saksi tugas di Hadakewa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Mikael Pehang buka kebun di lokasi obyek sengketa pada tahun 1964;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Mikael Pehang datang dari Pulau Adonara ke Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, pada sekitar tahun 1960 belum ada pemerintahan desa di Wangatoa;
- Bahwa setahu Saksi, di sekitar tahun 1970 belum ada pemukiman di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada pemukiman di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, di sekitar tahun 1970 belum ada jalan trans Lembata yang ada hanyalah jalan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan masuk bandara mulai buka kapan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masyarakat adat di Wangatoa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa masuk wilayah hak ulayat siapa;
- Bahwa setahu Saksi, ada satu buah kubur di atas lokasi sengketa yakni kubur milik Mama Bengang saudari perempuan Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tahu Mama Bengang adalah saudari perempuan Mikael Pehang karena Mikael Pehang yang membawa Mama Bengang dari

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara ke Lembata;

- Bahwa setahu Saksi, pohon mangga baru ditanam, sedangkan pohon asam tumbuh sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan-bangunan yang didirikan di lokasi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang menjadi obyek sengketa di tahun 2016 adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang memiliki 1 (satu) istri;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Bidan Dete;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Fransiska Barek tinggal di lokasi obyek sengketa atas ijin Mikael Pehang dari cerita Mikael Pehang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lera Magun akan tetapi saya tahu bahwa Lera Magun tinggal berama Mama Bengang di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Mama Bengang dan Lera Magun tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa setau Saksi, Mikael Pehang yang membayar pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang memiliki dua bidang tanah yakni tanah tempat rumah tinggalnya dan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Elisabeth Ero Encit Nuban adalah anak kandung Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Baba Sun adalah salah satu tuan tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang langsung tinggal di Lewoleba saat pertama kali datang dari Adonara ke Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, istri Mikael Pehang berasal dari Ile Ape;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat meninggal dunia, Mikael Pehang dimakamkan menurut tata cara agama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak pernah mendirikan rumah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Istri Mikael Pehang tidak dikuburkan di lokasi obyek sengketa akan tetapi dikuburkan di lokasi rumah tinggal Mikael Pehang yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari obyek sengketa;

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah disertifikat hak milik atau belum;
- Bahwa Mikael Pehang beri ijin Fransiska Berek untuk tinggal dan kerja di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1970;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Fransiska Berek saja tidak ada orang lain yang tinggal dan bekerja di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi obyek sengketa pada perkara gugatan tanah tahun 2016 sama dengan lokasi obyek sengketa dalam perkara saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah obyek sengketa perkara gugatan tahun 2016 adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini juga sama sebesar 1 (satu) hektar
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada sengketa tanah antara Teresia Ina Erap dengan Gabriel Beda Rena di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum tahun 1964, tidak ada orang lain yang kerja di lokasi obyek sengketa karena masih berupa hutan;
- Bahwa Mikael Pehang buka kebun sendiri saja;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang kerja di lokasi obyek sengketa sejak tahun 1964 sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2016, ada persoalan tanah di obyek sengketa antara Mikael Pehang dengan Teresia Ina Erap, yang disebabkan oleh karena Teresia Ina Erap mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian waris kepada para ahli waris Mikael Pehang atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, nama istri Mikael Pehang adalah Mama Esa, akan tetapi nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang beragama Katolik, sedangkan istrinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang punya 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang masih hidup yakni David Lamawato, Damianus Lamawato, dan Elisabeth Eda, sedangkan 2 (dua) orang sudah meninggal dunia yakni Kewa dan Lambertus Lamawato;
- Bahwa setahu Saksi, saat kedua anaknya meninggal dunia, Mikael Pehang masih hidup;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Lambertus Lamawato;
- Bahwa setahu Saksi, Lambertus Lamawato punya anak kandung akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Lambertus Lamawato beragama Katholik ikut orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Teresia Ina Erap berada di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di luar Lembata dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal orang tua dari Teresia Ina Erap;
- Bahwa sebelum Saksi bertugas di luar Lembata tahun 1994, hanya Mikael Pehang sendiri yang bekerja di obyek sengketa tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Teresia Ina Erap sebelumnya, setelah perkara tahun 2016 barulah Saksi tahu Teresia Ina Erap tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, anak Mikael Pehang yang bernama Kewa saat meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mama Bengang diibawa Mikael Pehang dari Adonara untuk tinggal di obyek sengketa dari cerita Mikael Pehang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Muhamad Saleh, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Ahli waris Mikael Pehang sebagai para Penggugat dan Teresia Ina Erap, Dkk sebagai Para Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa adalah Mikael Pehang karena Saksi melihat sendiri Mikael Pehang dan istrinya Mama Esa kerja kebun di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1970, saat itu umur Saksi

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 8 (delapan) tahun;

- Bahwa tidak ada orang lain yang kerja kebun di lokasi obyek sengketa selain Mikael Pehang dan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal Teresia Ina Erap saat datang bersama suaminya ke rumah Mikael Pehang untuk minta ijin tinggal di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Teresia Ina Erap datang bersama suaminya itu pada pagi hari setelah anak Mikael Pehang terima Komuni Suci tahun 1992;
- Bahwa Teresia Ina Erap mengatakan "*Bapak, saya minta tanah sedikit untuk bangun rumah*" saat itu Mikael Pehang diam saja akan tetapi istri Mikael Pehang yang menjawab bahwa "*jangan sampai besok-besok jadi masalah*";
- Bahwa lokasi tanah yang diminta Teresia Ina Erap yakni tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi kenal Fransiska Berek dan Saksi juga lihat Fransiska Berek tinggal di lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Gabriel Beda Rena bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum Mikael Pehang kerja kebun, Saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikat kepemilikan Mikael Pehang atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Teresia Ina Erap sebelumnya;
- Bahwa jarak Saksi saat Teresia Ina Erap berbicara dengan Mikael Pehang untuk tinggal di obyek sengketa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Teresia Ina Erap tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi dengan Mikael Pehang masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal awal saat Mikael Pehang datang dari Adonara ke Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada lokasi lain yang digarap oleh Mikael Pehang selain tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi datang tinggal bersama Mikael Pehang dan istrinya di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1992 bandara Lewoleba sudah dibangun;
- Bahwa setahu Saksi, pada sekitar tahun 1970 sudah ada pemukiman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Wangatoa;

- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dan istrinya menikah secara agama Katholik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Mikael Pehang dan istrinya menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Mama Esa agamanya Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dan istrinya tidak dikuburkan di lokasi obyek sengketa akan tetapi dikubur di lokasi rumah Mikael Pehang saat ini;
- Bahwa Saksi lihat ada bangunan di lokasi obyek sengketa akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan kekeluargaan antara Mikael Pehang dengan Fransiska Barek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan kekeluargaan antara Mikael Pehang dengan Mama Bengang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kubur milik siapa yang berada di atas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi salah satu Saksi dalam perkara tahun 2016 antara Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas obyek sengketa pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja kebun bersama Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tanam ubi, jagung dan tanaman umur pendek lainnya di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Mikael Pehang tidak tanam tanaman umur panjang pada lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jawaban Mikael Pehang saat Teresia Ina Erap minta tanah untuk tinggal;
- Bahwa Mikael Pehang mengetahui bahwa Teresia Ina Erap ada bangun rumah di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Teresia Ina Erap bangun rumah di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Fransiska Barek diijinkan oleh Mikael Pehang untuk tinggal di lokasi obyek sengketa dari cerita Mikael Pehang sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Teresia Ina Erap minta tanah di

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mikael Pehang untuk tinggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah Fransiska Barek;
- Bahwa setahu Saksi, Teresia Ina Erap minta tanah kepada Mikael Pehang untuk dibangun tempat tinggal bukan untuk dijadikan hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Mikael Pehang berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah pada lokasi obyek sengketa adalah tanah suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya setelah Teresia Ina Erap minta tanah kepada Mikael Pehang di tahun 1992;
- Bahwa Saksi sering merantau keluar Lembata;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Mikael Pehang berkebun di obyek sengketa pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mikael Pehang pernah memberi atau menjual tanah ke orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Karolus B. Waleng**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang sebagai Para Penggugat dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Bapak Mikael Pehang kerja kebun di lokasi obyek sengketa, karena kebun Saksi jaraknya sekitar 500 (lima ratus) dari obyek sengketa dan satu-satunya jalan ke kebun Saksi tersebut harus melewati obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Bapak Mikael Pehang kerja kebun di obyek sengketa sekitar tahun 1977 dan 1978, saat itu umur Saksi sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 1977 dan 1978 tersebut Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat berada di lokasi obyek sengketa, Saksi hanya melihat Bapak Mikael Pehang yang kerja kebun pada obyek sengketa;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat istri Bapak Mikael Pehang yakni Mama Esa bersama Mikael Pehang di lokasi obyek sengketa akan tetapi saat itu Saksi tidak tahu bahwa mama Esa itu istrinya Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lera Magun atau Mama Bengang di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Mikael Pehang sudah meninggal dunia akan tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Bapak Mikael Pehang tinggal di seberang jalan bagian selatan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman apa saja yang ditanam oleh Bapak Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi merantau tahun 1979 dan pulang kembali ke Lembata tahun 1985 dan tinggal di Lewoleba sampai sekarang;
- Bahwa setelah Saksi, pulang merantau, Saksi lihat Bapak Mikael Pehang tetap kerja kebun di obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada tahun 2016 pernah ada perkara tanah di lokasi obyek sengketa karena Saksi sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah pernah memberi keterangan di sidang, bahwa ada melihat Mama Bengang di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa lokasi kebun Saksi di belakang pasar Lamahora;
- Bahwa pada tahun 1985, Saksi tidak tahu siapa saja yang kerja di obyek sengketa karena saat itu sudah ada jalan atas, sehingga saya ke kebun selalu lewat di jalan atas tidak lagi melewati jalan di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1985, apakah ada bangunan di atas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah singgah di obyek sengketa sejak 1977, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan, barulah Saksi masuk di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan yang ada di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kubur di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Baba Sun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Baba Sun memiliki tanah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa istri dari Mikael Pehang;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak Mikael Pehang ada empat orang yaitu: David Lamawato, Duli Lamawato, Lambertus Lamawato dan Elisabeth Eda;
- Bahwa Elisabeth Encit Nuban bukan anak kandung dari Mikael Pehang tapi anak mantu, Elisabeth Encit Nuban adalah istri dari Lambertus Lamawato yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian waris terhadap anak-anak Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Mikael Pehang dan Lambertus Lamawato siapa yang meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, istri Mikael Pehang yang meninggal lebih dahulu dari Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Mikael Pehang dimakamkan menurut tata cara agama apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bapak Mikael Pehang di obyek sengketa pada tahun 1977 dan 1978, akan tetapi di sebelah mana dari obyek sengketa yang dikelolanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal suami Teresia Ina Erap, namanya Domi Uak Koban dan sudah meninggal dunia, akan tetapi kuburnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lera Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita dengan Mikael Pehang, Saksi hanya jalan lewat saja dan melihat Mikael Pehang di obyek sengketa pada sekitar tahun 1977 dan 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mikael Pehang pernah tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1977 dan 1978 di obyek sengketa, tidak ada bangunan rumah yang ada hanya pondok saja akan tetapi Saksi tidak tahu pondok tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi datang tinggal di Lewoleba tahun 1971 sebelumnya Saksi di tinggal di kecamatan Atadei;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah untuk dijadikan kebun dari pemilik tanah bernama Mama Tade, rumahnya di Wangatoa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kelompok masyarakat adat di Lamahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan lorong masuk bandara dibuka;
- Bahwa Saksi melihat Mikael Pehang di obyek sengketa pada tahun 1977

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1978 sedang buka kebun;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkenalan dan tegur sapa dengan Mikael Pehang, saya tahu Mikael Pehang karena orang bercerita bahwa itu namanya Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kebun yang dibuka oleh Mikael Pehang;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi ke kebun pasti melewati obyek sengketa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pagi hari dan sore hari saat pulang dari kebun;
- Bahwa setiap kali Saksi melewati obyek sengketa, kadang Saksi lihat Mikael Pehang ada di obyek sengketa tapi kadang juga tidak melihatnya;
- Bahwa dari tempat Saksi melihat Mikael Pehang itu jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter atau 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi, perkara tanah di tahun 2016 itu antara Mikael Pehang melawan Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahu batas-batas obyek sengketa pada perkara tahun 2016 dan 2024;
- Bahwa tahun 1979 sampai dengan tahun 1985, Saksi tidak mengetahui keadaan obyek sengketa karena saat itu Saksi sedang merantau;
- Bahwa setelah pulang merantau tahun 1985, Saksi sering jalan lewat jalan atas dan tidak lagi melewati obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1977 dan 1978 Saksi tidak melihat ada pondok istirahat milik Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Fransiska Berek di obyek sengketa akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Fransiska Berek di obyek sengketa, Saksi tidak melihat Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi melihat Fransiska Berek sedang kerja kebun di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Fransiska Berek setelah pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Fransiska Berek dan Mikael Pehang ada hubungan keluarga;
- Bahwa Istri Mikael Pehang bernama Mama Esa;
- Bahwa Saksi tidak tahu agama Mikael Pehang dan Istrinya;
- Bahwa agama anak-anak Mikael Pehang adalah Katholik;
- Bahwa agama Elisabeth Encit Nuban adalah Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa dalam perkara tahun 2016 dan

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini lokasinya sama;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa dalam perkara tahun 2016 dan tempat Saksi melihat Mikael Pehang kerja kebun itu lokasinya sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Mikael Pehang dapat tanah obyek sengketa, setahu Saksi Mikael Pehang membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anak lain, setahu Saksi anaknya hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa sebelum tahun 1977, Saksi tidak melihat Mikael Pehang di obyek sengketa, Saksi baru melihatnya pada tahun 1977;
- Bahwa pada tahun 1977, Saksi melihat Mikael Pehang kerja sebagian saja di tengah-tengah obyek sengketa;
- Bahwa setelah tahun 1985, Saksi sudah jarang melewati obyek sengketa karena sudah ada jalan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Teresia Ina Erap kerja kebun di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah dijual atau dihibahkan sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi tempat Mikael Pehang kerja kebun tahun 1977 karena masih hutan semua saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Teresia Ina Erap tinggal di lokasi obyek sengketa di tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi Teresia Ina Erap tinggal dengan lokasi tempat Mikael Pehang kerja kebun adalah tempat yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pohon di obyek sengketa pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Teresia Ina Erap ada membangun rumah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Teresia Ina Erap sudah ada di obyek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Fransiska Berek punya rumah di obyek sengketa akan tetapi Saksi tidak tahu persisnya dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah duduk berbincang-bincang dengan Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pemakaman Mikael Pehang dan Lambertus Lamawato;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah lokasi yang dikerjakan oleh Mikael Pehang dan yang dikerjakan oleh Fransiska Barek adalah lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa pada perkara tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa saat ini di sebelah Timur obyek sengketa tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Teresia Ina Erap pernah sengketa tanah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. **Saksi Yonas Kay Rawa**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di kompleks CWC, Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang karena Saksi dan Mikael Pehang sama-sama berasal dari kampung Sandosi, pulau Adonara;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang punya 2 (dua) orang istri, yang pertama berasal dari kampung Sandosi di pulau Adonara dan istri yang kedua berasal dari Lembata;
- Bahwa Mikael Pehang punya anak dengan istri pertama sebanyak 6 (enam) orang yaitu: Gabriel, Bernadete Somi, Teresia Surat Mangun, Ester Beda Dolorosa dan Don Bosko Sili Mado;
- Bahwa anak Mikael Pehang dengan istri kedua sebanyak 4 (empat) orang yaitu: David Lamawato, Dulu Lamawato, Lambert Lamawato dan Ina Eda;
- Bahwa setahu Saksi, menurut pembagian warisan secara adat Lamaholot untuk laki-laki yang beristri 2 (dua) yaitu untuk harta yang diperoleh bersama istri pertama menjadi hak waris anak-anak dari istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh bersama dengan istri kedua akan menjadi hak waris anak-anak dari istri kedua, hal ini dalam adat

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Llamaholot dikenal dengan istilah "Ola Eheng";

- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada sengketa waris antara keturunan Mikael Pehang dengan istri pertama dan istri kedua;
- Bahwa harta warisan milik Mikael Pehang dengan istri pertama di kampung Sandosi ada rumah dan tanah yang sudah diwariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keberatan dari anak-anak Mikael Pehang dengan istri kedua terkait harta peninggalan Mikael Pehang di kampung Sandosi;
- Bahwa tradisi "Ola Eheng" itu diakui secara adat Lamaholot yakni wilayah Flores Timur, Lembata dan Alor;
- Bahwa Saksi pernah lihat obyek sengketa sekitar tahun 1990, tapi luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di Lewoleba;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Fransiska Barek yang berada di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Fransiska Barek dan Mama Bengang itu di bawa oleh Mikael Pehang dari Kampung Sandosi ke Lewoleba dan di beri tanah di obyek sengketa karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Gabriel Beda Rena, Saksi dan Gabriel Beda Rena sama-sama saat masih kecil di kampung Sandosi dan Gabriel Beda Rena adalah anak dari Mama Bengang;
- Bahwa setahu Saksi, Gabriel Beda Rena tinggal di rumah Fransiska Barek, Saksi pernah melihat Gabriel Beda Rena dan Fransiska Barek di rumah Fransiska Barek;
- Bahwa Mikael Pehang meninggal dunia tahun 2017, Saksi hadir saat penguburannya;
- Bahwa istri pertama Mikael Pehang sudah meninggal dunia, namanya Maria Somi Tokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Teresia Ina Erap di obyek sengketa karena Saksi keluar di Lewoleba tahun 1991;
- Bahwa Saksi kenal Boli Magun kerana Boli Magun adalah saudara dari Lera Magun, dan Boli Magun kerja di obyek sengketa karena ikut Lera Magun, Lera Magun adalah suami dari Mama Bengang sehingga Mikael Pehang membawa Mama Bengang bersama Lera Magun dari Sandosi untuk kerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang kerja lebih dahulu di obyek sengketa adalah

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikael Pehang karena Mikael Pehang yang awalnya membuka hutan;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang datang di Lewoleba tahun 1962 dan setiap kali panen di Lewoleba selalu bawa hasil kebunnya ke Sandosi;
 - Bahwa pekerjaan Saksi seorang Pensiunan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Sandosi, Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi salah satu tokoh masyarakat di Sandosi;
 - Bahwa anak laki-laki Mikael Pehang dengan istri pertama ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki Mikael Pehang dengan istri pertamanya sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan;
 - Bahwa anak laki-laki Mikael Pehang dengan istri kedua ada 3 (tiga) orang, akan tetapi 1 (satu) orang anak laki-lakinya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Elisabeth Ero Encit Nuban adalah anak mantu dari Mikael Pehang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara adat Lamaholot apakah anak mantu bisa terlibat dalam perkara warisan orang tua;
 - Bahwa setahu Saksi, cucu Mikael Pehang dari anak laki-lakinya dengan istri pertama masih hidup, hanya 1 (satu) orang anak dari Don Bosko Sili Mado yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, awalnya Mikael Pehang datang Lembata setelah bebas dari penjara di Larantuka, setelah Mikael Pehang dapat tempat untuk kerja barulah Mikael Pehang datang menjemput istri dan anak-anaknya ke Lembata akan tetapi keluarga tidak mengijinkan;
 - Bahwa setahu Saksi, Lera Magun adalah orang Lembata;
 - Bahwa setahu Saksi, Lera Magun dan Mama Bengang tidak memiliki keturunan, Gabriel Beda Rena adalah anak Mama Bengang dengan suami pertama;
 - Bahwa selama Saksi pergi ke obyek sengketa tahun 1989 sampai tahun 1991, Saksi sering ke rumah Fransiska Berek dan Mama Bengang di obyek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, lokasi Mikael Pehang beternak di dekat bandara Lewoleba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tersebut masih dikelola oleh Mikael Pehang dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Mama Bengang dan Fransiska Berek bahwa saat Mama Bengang dan Fransiska Berek datang dari

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sandosi, Mikael Pehang yang sudah garap obyek sengketa;
- Bahwa saat tugas di Lewoleba, Saksi tinggal di tanah milik Mikael Pehang yang sekarang menjadi lokasi rumah anak-anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang punya 4 (empat) bidang tanah di Lewoleba termasuk lokasi tempat Mama Bengang dan Fransiska Barek tinggal;
 - Bahwa pada tahun 2017, saat Saksi datang ke Lewoleba rumah Fransiska Barek masih ada;
 - Bahwa setahu Saksi, anak-anak Mikael Pehang dengan istri kedua sering ke kampung Sandosi dan tidak pernah mengklaim tanah Mikael Pehang yang ada di kampung Sandosi;
 - Bahwa Mikael Pehang dan istri kedua menikah secara adat saja dan tidak menikah secara agama karena beda agama;
 - Bahwa pada tahun 1991, Saksi tidak melihat rumah Teresia Ina Erap di obyek sengketa, di sekitar obyek sengketa hanya ada kantor CWC dan SMA PGRI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dieksekusi di sekitar obyek sengketa tahun 2024;
 - Bahwa setahu Saksi, belum dilakukan pembagian warisan diantara Para Ahli Waris Mikael Pehang;
 - Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dikuburkan dengan tatacara agama Katholik;
 - Bahwa pernikahan Mikael Pehang dengan istri pertama dilakukan secara agama Katholik;
 - Bahwa setahu Saksi, sampai meninggal dunia Mikael Pehang dan istri pertama belum bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dan istri kedua belum menikah secara agama sampai Mikael Pehang dan istri kedua meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, istri kedua Mikael Pehang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada Mikael Pehang;
 - Bahwa setahu Saksi, anak laki-laki Mikael Pehang dengan istri pertama yang bernama Gabriel sudah menikah dan mempunyai keturunan dan tinggal di Denpasar;
 - Bahwa setahu Saksi, anak laki-laki Mikael Pehang dengan istri pertama yang bernama Don Bosko juga sudah menikah dan mempunyai keturunan dan juga tinggal di Denpasar;
 - Bahwa setahu Saksi, Elisabeth Ero Encit Nuban dan Lambertus

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamawato mempunyai keturunan;

- Bahwa setahu Saksi, istri pertama Mikael Pehang agama Katholik sedangkan istri keduanya beragama Islam akan tetapi setelah menikah masuk Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, semua anak-anak Mikael Pehang agama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, secara adat Lamaholot yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, semua harta warisan termasuk harta adat bisa dibagikan kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi lihat Mama Bengang dan Fransiska Barek tinggal di obyek sengketa tahun 1989 sampai tahun 1991;
- Bahwa setahu Saksi, Fransiska Barek dan Mama Bengang tinggal di obyek sengketa karena diberi oleh Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah pemberian Mikael Pehang tersebut untuk menjadi milik Mama Bengang dan Fransiska Barek;
- Bahwa Mikael Pehang membawa Mama Bengang dan Lera Magun ke Lewoleba sekitar tahun 1970;
- Bahwa Mikael Pehang membawa Mama Bengang dan Lera Magun ke Lewoleba untuk tinggal dan menggarap kebun di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tempat tinggal Mama Bengang di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas obyek sengketa, yang Saksi tahu bahwa lokasinya di depan kantor CWC;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang Mikael Pehang beri kepada Mama Bengang dan Fransiska Barek lokasinya satu kesatuan tidak terpisah;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi Mikael Pehang berkebun adalah di lokasi tanah yang sekarang merupakan rumah Mikael Pehang dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang belum pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa secara adat Lamaholot, harta milik pribadi hanya bisa untuk di kelola saja tapi tidak bisa dimiliki oleh saudara tiri karena harta tersebut adalah hak dari anak-anak dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat VII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2023 antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat dan Gabriel Beda Rena sebagai Tergugat, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemenuhan Bunyinya Isi/Amar Putusan Pengadilan Negeri Lembata Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 25 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : PEM.140/756/KSD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani Lurah Selandoro, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lbt tanggal 29 November 2016 antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt/2017/PT Kpg tanggal 8 Maret 2017 antara Teresia Ina Erap sebagai Pemohon Banding lawan Fransiska Barek, dk sebagai Para Termohon Banding, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2036 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 antara Teresia Ina Erap sebagai Penggugat lawan Fransiska Barek, dk sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 989 PK/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 antara Teresia Ina Erap sebagai Pemohon Peninjauan Kembali lawan Fransiska Barek dan Mikel Pehang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-13032023-0001, yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Lembata, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313054601590001, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313051505860005, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473012903830005, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206030908860001, yang diiberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313054109830002, yang diberi

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 NOP 53.14.140.002.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-31;

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Nomor : Pb.660/152/2006 yang ditandatangani Lurah Lewoleba Timur, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Perkawinan Buku : FAL.I/NO.160 tanggal 2 November 2015, yang ditandatangani Pastor Peneguh, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-24012012-0006, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 145/IST/CS/2006, yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Domi Wua Koban, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : PEM.140/756/KSD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani Lurah Selandoro, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KSD.145/1954/IX/2019 tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani Lurah Selandoro, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KSD.145/1955/IX/2019 tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani Lurah Selandoro, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor B.648/1895.NT/362.LTI/2001 tanggal 1 Oktober 2001, yang ditandatangani Camat Nubatukan, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313052311730001, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313056604480001, yang diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313054603970001, yang diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313050406820003, yang diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5313054401700001, yang diberi



tanda bukti T-47;

48. Fotokopi Berita Acara tanggal 19 Desember 2016, yang diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Kwitansi Nomor 7, tanggal 1 November 2019, yang diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Kwitansi Nomor 8, tanggal 1 November 2020, yang diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Kwitansi Nomor 9, tanggal 1 November 2021, yang diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Kwitansi Nomor 11, tanggal 1 November 2022, yang diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Kwitansi Nomor 13, tanggal 1 November 2023, yang diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Kwitansi Nomor 10, tanggal 1 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Kwitansi Nomor 12, tanggal 1 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : PEM 474/369/KI.Tim/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani Lurah Lewoleba Timur, yang diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Surat keterangan Nomor : PEM.140/1372/KSD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang ditandatangani Lurah Selandoro, yang diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 NOP 53.14.140.015.004-0038.0, yang diberi tanda bukti T-58;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-38, T-39, dan T-40 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan 10 (sepuluh) orang Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Simplisius Pito Luon**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
 - Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tinggal di Lewoleba pada tahun 1951;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
 - Bahwa pada tahun 1976 Saksi bekerja sebagai Banpol (Bantuan Polisi) di POLSEK Lembata;
 - Bahwa pada sekitar tahun 1960 Saksi sering melewati obyek sengketa;
 - Bahwa pada sekitar tahun 1960 di obyek sengketa ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon jeruk dan tanaman-tanaman liar;
 - Bahwa Saksi kenal Boli Magun;
 - Bahwa pada tahun 1963, Boli Magun kerja kebun di obyek sengketa, saat itu Saksi sebagai anggota OKR (Organisasi Keamanan Rakyat) dan Saksi diminta oleh Bapak Kepala Lapak untuk mengukur lokasi obyek sengketa untuk diberikan kepada Boli Magun;
 - Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang pada tahun 1974 saat datang ke POLSEK Lembata untuk wajib lapor selama 3 (tiga) bulan karena bebas dari penjara;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengukuran tanah dari pemerintah untuk diberikan kepada Mikael Pehang;
 - Bahwa Saksi ukur tanah untuk diberikan kepada Magun Boli luasnya 1 (satu) hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah saat itu adalah Utara berbatasan dengan Ako Luk, Selatan berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Hadung Boleng dan batas sebelah Barat Saksi lupa;
 - Bahwa saat pengukuran itu jalan masuk ke bandara belum ada;
 - Bahwa Saksi juga mengukur tanah-tanah yang lain karena saat itu kita ada Tim pengukuran yang anggotanya ada 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa tanah sebelah Barat obyek sengketa Saksi juga ikut melakukan pengukuran;
 - Bahwa setahu Saksi, di Lembata ini masih ada hak ulayat;
 - Bahwa obyek sengketa masuk dalam hak ulayat suku-suku di Lamahora;
 - Bahwa Saksi kenal Lukman Lili, tanahnya berbatasan sebelah Utara

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



dengan obyek sengketa;

- Bahwa Saksi kenal Alex Making. Alex Making bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa pada saat pengukuran obyek sengketa, Alex Making belum ada di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, istri Mikael Pehang ada 2 (dua) orang, istri pertama di kampung Adonara, setelah Mikael Pehang keluar penjara Mikael Pehang datang ke Lembata dan menikah dengan istri kedua namanya Esa anak dari Lipat Keraf;
- Bahwa dulu Saksi sering duduk bercerita dengan Mikael Pehang;
- Bahwa Mikael Pehang pernah cerita kepada Saksi bahwa Mikael Pehang menyesal telah meninggalkan istri pertama dan anak-anaknya di kampung Adonara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Mikael Pehang dengan istri kedua dilakukan dengan tata cara agama apa;
- Bahwa pada sekitar tahun 1960, sudah ada pemukiman masyarakat di Wangatoa;
- Bahwa pada sekitar tahun 1960, kampung Lamahora sudah ada;
- Bahwa rumah Mikael Pehang di Wangatoa, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) kubur di obyek sengketa yaitu kubur milik Lera, kubur mama Bengang, kubur anak dari bidan Leto dan kubur Domi suami Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan di obyek sengketa, setahu saya milik Teresia Ina Erap yang dikontrakkan;
- Bahwa saat pengukuran obyek sengketa, hadir juga Bapak Enga dan Yosep Laga sebagai perwakilan masyarakat adat Lamahora;
- Bahwa setahu Saksi, Fransiska Barek pernah punya rumah di obyek sengketa;
- Bahwa Boli Magun mulai kerja kebun di obyek sengketa sejak diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah masuk di obyek sengketa dan mengambil Ubi dari Boli Magun;
- Bahwa ada Lera Magun, adik dari Boli Magun yang juga kerja kebun di obyek sengketa bersama Boli Magun;
- Bahwa Mikael Pehang pernah kerja di obyek sengketa sekitar tahun 1984 setelah Lera Magun, Boli Magun dan Mama Bengang meninggal

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lera Magun, Boli Magun dan Mama Bengang meninggal dunia;
- Bahwa Lera Magun meninggal dunia lebih dahulu dari Boli Magun;
- Bahwa Teresia Ina Erap sudah ada bersama Boli Magun di obyek sengketa sejak tahun 1965;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Teresia Ina Erap sudah ada bersama Boli Magun di obyek sengketa sejak tahun 1965 karena Teresia Ina Erap dan Boli Magun sering menginap di rumah Saksi setelah berkebun, karena saat itu Teresia Ina Erap dan Boli Magun belum memiliki pondok di obyek sengketa;
- Bahwa pembagian tanah oleh pemerintah pada tahun 1963;
- Bahwa pada pembagian tanah oleh pemerintah itu dilakukan oleh Bapak Lapak yang merupakan sekretaris desa Lewoleba sekaligus perwakilan dari suku Lewokoban, kemudian bapak Yosep Laga dan bapak Enga juga perwakilan suku Lamahora tapi Saksi lupa dari suku apa;
- Bahwa tanah tersebut merupakan penyerahan dari 10 (sepuluh) suku Lamahora kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa Lewoleba saat itu adalah Bapak B. L. Uran;
- Bahwa setahu Saksi, Gabriel Beda Rena tinggal di obyek sengketa atas ijin dari Boli Magun dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tahu anak Bidan Dete kubur di obyek sengketa dari cerita Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri pertama Mikael Pehang;
- Bahwa anak Mikael Pehang ada 4 (empat) orang tapi 1 (satu) orang sudah meninggal namanya Lambert;
- Bahwa Fransiska Barek tinggal di obyek sengketa tahun 1983 atas ijin dari Teresia Ina Erap;
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap lokasi obyek sengketa untuk diserahkan kepada Boli Magun adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Lapak;
- Bahwa alasan penyerahan kepada Boli Magun karena Boli Magun saat itu tidak memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Mikael Pehang menggarap obyek sengketa di tahun 1984;
- Bahwa Teresia Ina Erap adalah anak dari Boli Magun;
- Bahwa saat Mikael Pehang menggarap tanah obyek sengketa tahun

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1984, Teresia Ina Erap juga ada di lokasi obyek sengketa dan mengelola tanah obyek sengketa;

- Bahwa tanah yang diserahkan pemerintah desa kepada Boli Magun luasnya 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang digarap oleh Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Mikael Pehang dengan istri pertama dilakukan dengan tata cara agama apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Mikael Pehang dengan Mama Esa dilakukan dengan tata cara agama apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Mikael Pehang dengan Mama Esa sah secara hukum;
- Bahwa agama Mikael Pehang adalah Katholik, Saksi tahu karena sering lihat pergi beribadat di gereja;
- Bahwa anak-anak Mikael Pehang beragama Katholik;
- Bahwa Elisabeth Ero Nuban bukan anak dari Mikael Pehang tapi istri dari anak Mikael Pehang yang sudah meninggal dunia namanya Lambert;
- Bahwa Mikael Pehang menggarap obyek sengketa sejak 1984 sampai kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa termasuk dalam hak ulayat suku Lamahora akan tetapi suku Lamahora yang mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Boli Magun agama Katholik karena sering lihat beribadat di gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Boli Magun karena tinggal di kampung;
- Bahwa anak dari Boli Magun hanya 1 (satu) yakni Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Boli Magun dengan istrinya sah secara hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Gabriel Beda Rena dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi Mikael Pehang garap pada tahun 1984, sama dengan lokasi yang Boli Magun kuasai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Teresia Ina Erap saat Mikael Pehang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat Boli Magun kerja kebun, obyek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa sebelum penyerahan kepada Boli Magun, obyek sengketa masih hutan belum ada yang kerja kebun;

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah kepada masyarakat saat itu untuk menjadi hak milik dan masyarakat penerimanya yang belum punya tanah;
- Bahwa Kepala Desa B.L.Uran adalah salah satu anggota suku Lamahora;
- Bahwa Saksi kenal Mikael pehang pertama kali tahun 1974 saat datang lapor diri di POLSEK Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Mikael Pehang menggarap obyek sengketa tahun 1984;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Boli Magun meninggal dunia;
- Bahwa di sekitar obyek sengketa juga dilakukan pengukuran saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi, Teresia Ina Erap memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ada banyak lokasi yang dilakukan pengukuran sampai ke arah timur obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Alexander Ado Kotan**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa luas obyek sengketa adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi kenal ayah Teresia Ina Erap namanya Bapak Boli Magun, Ibunya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tinggal di Lewoleba sejak tahun 1976;
- Bahwa Saksi pernah melihat Magun Boli di obyek sengketa sekitar tahun 1976 saat Saksi sekolah di Lewoleba;
- Bahwa di tahun 1976 Magun Boli sudah membuat pondok di obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada Bapak Lera Magun adiknya bapak Boli Magun di obyek sengketa;
- Bahwa saat itu istri Boli Magun sudah meninggal dunia, yang ada bersama Magun Boli adalah anaknya yakni Teresia Ina Erap;
- Bahwa pondoknya Magun Boli di sebelah Timur obyek sengketa;

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lera Magun juga punya pondok sendiri di obyek sengketa;
- Bahwa Magun Boli meninggal dunia Saksi lupa waktunya akan tetapi saat Magun Boli Meninggal dunia Saksi ikut pemakamannya dan dikuburkan di TPU Lamahora;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang kerja kebun di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, kebun Mikael Pehang di lokasi yang berdekatan dengan rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembagian tanah oleh pemerintah di Wangatoa, karena disekitaran obyek sengketa itu banyak pemilik tanah hasil pembagian dari pemerintah;
- Bahwa di atas obyek sengketa ada 3 (tiga) kubur yakni kuburnya Lera Magun, Mama Bengang, Anaknya Rosa dan Kubur milik suami Teresia Ina Erap;
- Bahwa Rosa itu anak kandung dari Fransiska Barek;
- Bahwa Teresia Ina Erap punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kubur Lera Magun di bawah pohon mangga berdekatan dengan kubur Mama Bengang dan Anak Rosa;
- Bahwa setahu Saksi, istri Mikael Pehang ada dua orang, istri pertama di kampung Adonara, istri kedua namanya Mama Esa;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari Mikael Pehang dan istri pertama ada 1 (satu) orang yang tinggal di Lewoleba kerjanya sebagai bidan;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi obyek sengketa saat Pemeriksaan Setempat atas perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang bekerja di obyek sengketa sebelum tahun 1976;
- Bahwa batas obyek sengketa saya tahu, bagian Barat berbatasan dengan Agus Diaz sekarang Sulaiman Hamzah, bagian Timur berbatasan dengan Jalan Bandara, bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Lembata dan bagian Utara berbatasan dengan Baba Tengah sekarang jalan lorong;
- Bahwa Saksi pernah melihat Fransiska Barek di obyek sengketa akan tetapi sejak kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah lihat Gabriel Beda Rena di obyek sengketa bersama-sama dengan ibunya yaitu Mama Bengang;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita masyarakat bahwa Boli Magun mendapatkan tanah obyek sengketa dari pembagian pemerintah;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat menceritakan bahwa Kepala Desa membagi tanah kepada masyarakat Lamahora;
- Bahwa sebelumnya Magun Boli sendiri yang kerja di obyek sengketa setelah itu datang adiknya bernama Lera Magun untuk kerja di obyek sengketa akan tetapi Saksi tidak tahu kapan Lera Magun datang;
- Bahwa Magun Boli kerja di obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa sebelum tahun 1976, Saksi tinggal di Hadakewa, setelah tamat SMP tahun 1976 Saksi sekolah SMA di Lewoleba;
- Bahwa Teresia Ina Erap juga tinggal di obyek sengketa dengan ayahnya Boli Magun karena ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mama Bengang dan anaknya Gabriel Beda Rena datang dari kampung dan tinggal di obyek sengketa bersama Lera Magun suaminya;
- Bahwa setahu Saksi, anak Boli Magun ada 3 (tiga) orang yang 2 (dua) orang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya Teresia Ina Erap;
- Bahwa kedua anak Boli Magun meninggal dunia lebih dahulu dari Boli Magun;
- Bahwa Lera Magun kerja kebun di lokasi yang sama dengan Boli Magun;
- Bahwa anak Lera Magun hanya 1 (satu) orang yakni Gabriel Beda Rena;
- Bahwa Fransiska Barek itu keluarga dari Mama Bengang istri dari Lera Magun, Fransiska Barek ada di obyek sengketa setelah Lera Magun datang Saksi lupa kapan waktunya akan tetapi di tahun 1983 saat saya mengajar di Lamahora, Fransiska Barek sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan di obyek sengketa, yang Saksi tahu hanya bangunan milik Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang karena anak-anaknya adalah murid Saksi;
- Bahwa Mikael Pehang yang tinggal lebih dahulu daripada Saksi di Lewoleba;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Teresia Ina Erap di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pembagian tanah dari pemerintah kepada masyarakat untuk dijadikan hak milik;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengalihan tanah obyek sengketa dari Magun Boli kepada orang lain;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Theodorus Erap adalah sepupu dari Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ahli waris Mikael Pehang sudah jual sebagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa tempat beternak Mikael Pehang di lokasi jalan masuk bandara dan bukan di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahun 1976 tinggal di Lewoleba karena sekolah di SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu Boli Magun kerja kebun di obyek sengketa sebelum tahun 1976 karena Saksi masih tinggal di Hadakewa;
- Bahwa anak dari Lera Magun namanya Gabriel Beda Rena;
- Bahwa Lera Magun dan Boli Magun sama-sama menggarap obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, antara Teresia Ina Erap dengan Gabriel Beda Rena tidak ada sengketa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Hyasintus Aptk Atarodang**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi kenal Teresia Ina Erap sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah merantau dan pulang tahun 2000;
- Bahwa Saksi sering melewati obyek sengketa karena kerjaan Saksi tukang ojek;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2000 di obyek sengketa ada 3 (tiga) bangunan, 2 (dua) milik Teresia Ina Erap dan 1 (satu) milik Fransiska Berek anak dari Mama Bengang;
- Bahwa kondisi obyek sengketa saat itu banyak rumput ilalang dan ada pohon lontar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Mikael Pehang maupun anak-anaknya di obyek sengketa;
- Bahwa bangunan milik Saksi di sebelah Timur obyek sengketa yang Saksi sewakan untuk pangkas rambut dan kios sembako;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Teresia Ina Erap tahun 2016;
- Bahwa Saksi mendirikan bangunan itu tahun 2016;

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi mendirikan bangunan itu, tidak ada komplain dari orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, ada bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa, Saksi lihat sendiri saat beli tanah tersebut dari Teresia Ina Erap;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat Saksi ada di obyek sengketa;
- Bahwa saat Saksi beli tanah di obyek sengketa, Mikael Pehang masih hidup;
- Bahwa Mikael Pehang tidak pernah datang bertemu Saksi di obyek sengketa;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi lihat di bukti pembayaran pajak tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi hadir saat eksekusi tanah di obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah eksekusi setahu Saksi sekitar 900 M² (sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi, ada tanah hak ulayat di Lamahora tapi Saksi tidak tahu batas-batas ulayatnya;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak punya bangunan di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan di obyek sengketa itu dikontrakkan oleh Teresia Ina Erap;
- Bahwa setahu Saksi, yang kuasai obyek sengketa saat ini adalah Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Teresia Ina Erap;
- Bahwa tanah yang Saksi beli ukuran 10x10 meter;
- Bahwa di atas tanah yang Saksi beli ada 2 (dua) buah bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan yang berada di sebelah Barat obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang Saksi beli termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini yang Saksi kontrakkan kepada 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa belum memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada perkara tanah pada tahun 2016 dan 2023;
- Bahwa di samping bangunan milik Saksi, ada warung makan, tempat Laundry, bengkel tambal ban, meubel dan tempat es krim;
- Bahwa setahu Saksi, tambal ban milik Gusti Betekeneng, tempat

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Laundry Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, warung punya Rita Sulistya Ningsi, kemudian tempat Es Krim dan cuci mobil Saksi tidak tahu pemiliknya akan tetapi setuju Saksi kontrak di Lambert anak Mikael Pehang;

- Bahwa setuju Saksi, Lambert anak Mikael Pehang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Petrus Patal Witin**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tinggal di Lamahora sejak tahun 1961;
- Bahwa Saksi pernah melihat Boli Magun dan Lera Magun kerja kebun di obyek sengketa sekitar tahun 1961;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mikael Pehang;
- Bahwa tanah milik Mikael Pehang berada di sebelah atas obyek sengketa yang sekarang rumah milik anak-anaknya, Saksi dan B.L.Uran yang menunjuk lokasi tersebut untuk digarap oleh Mikael Pehang;
- Bahwa setuju Saksi, obyek sengketa milik Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa suami Teresia Ina Erap sudah meninggal dunia dan dikubur di belakang rumahnya;
- Bahwa setuju Saksi, di Lamahora ada pemegang hak ulayat tanah yang sering disebut 10 (sepuluh) suku Lamahora dan obyek sengketa termasuk hak ulayat dari 10 (sepuluh) suku tersebut;
- Bahwa setuju Saksi, obyek sengketa adalah merupakan tanah penyerahan dari pemilik hak ulayat kepada Boli Magun melalui pemerintah;
- Bahwa setuju Saksi, Teresia Ina Erap tinggal terus di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah dari pemerintah kepada Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa 10 (sepuluh) suku Lamahora tersebut yaitu suku Leban, suku Rongan, suku Hadung Boleng, suku Lemanuk dan yang lain Saksi lupa;
- Bahwa sebelum pembagian Boli Magun dan Lera Magun sudah kerja



kebun di obyek sengketa;

- Bahwa Saksi lihat Boli Magun dan Lera Magun di obyek sengketa sebelum pembagian sekitar tahun 1957 atau 1958;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat orang lain di obyek sengketa selain Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa jabatan B.L.Uran saat bersama Saksi menunjuk obyek sengketa kepada Boli Magun dan Lera Magun sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. **Saksi Lasarus Arakian**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Lamahora;
- Bahwa Saksi kenal dengan Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa Saksi kenal dengan B.L.Uran dan Bapak Lapak;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi suku Lewoleba;
- Bahwa masyarakat adat Lamahora masih ada sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah hak ulayat masyarakat adat Lamahora adalah bagian Timur berbatasan dengan kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Lebatukan dan bagian Barat berbatasan dengan Waikomo;
- Bahwa obyek sengketa termasuk hak ulayat masyarakat adat Lamahora, sebelumnya merupakan kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa pemerintah melakukan pembagian tanah kepada masyarakat yang mau tinggal di Lamahora;
- Bahwa sekitar tahun 1960 sampai tahun 1970, disekitar obyek sengketa sudah pemilik dan ditempati oleh masyarakat;
- Bahwa sekitar tahun 1960 sampai tahun 1970 jalan menuju ke Lamahora hanya 1 (satu) dan jalan tersebut melewati obyek sengketa;
- Bahwa kebiasaan pemilik hak ulayat ketika memberi tanah kepada masyarakat yaitu apabila masyarakat meminta lahan untuk ditempati kepada para pemilik ulayat;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak pernah meminta tanah kepada para pemilik hak ulayat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mikael Pehang tinggal di Lewoleba;
- Bahwa pembagian tanah oleh kepala desa kepada masyarakat tidak buat dengan surat atau dokumen penyerahan akan tetapi diakui oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek sengketa merupakan pembagian dari pemerintah dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boli Magun menempati obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Boli Magun dan Lera Magun ada di obyek sengketa karena Saksi melihat sendiri saat Saksi masih sekolah SD di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Teresia Ina Erap ada di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Fransiska Berek dan Gabriel Beda Rena;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mama Bengang;
- Bahwa Bapak Lapak adalah kepala suku Lewokoban;
- Bahwa obyek sengketa termasuk hak ulayat suku Lewoleba;
- Bahwa kepala suku Lewoleba adalah Alo Uak;
- Bahwa Teresia Ina Erap adalah anak dari Boli Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boli Magun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan di obyek sengketa;
- Bahwa rumah Mikael Pehang di lokasi lain bukan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi rumah Mikael Pehang itu diperoleh dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Mikael Pehang juga merupakan pembagian dari pemerintah;
- Bahwa di belakang rumah Mikael Pehang ada kebun, di situlah tempat Mikael Pehang kerja kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Teresia Ina Erap di lokasi obyek sengketa bersama Boli Magun;
- Bahwa di sebelah Barat obyek sengketa itu milik Sulaiman Hamzah, bukan hasil pembagian tapi dibeli dari orang Lamahora;
- Bahwa di sebelah Timur obyek sengketa itu milik Hadung Boleng, salah satu pemilik ulayat bukan hasil pembagian;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Mikael Pehang saat ini, termasuk hak ulayat suku Lamahora yakni suku Lewoleba dan Hadung Boleng;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang termasuk di dalam hak ulayat juga ada tanah milik perorangan yang diperoleh dari membuka hutan untuk kerja kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

6. **Saksi Agustinus Payong Rongan**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara para ahli waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di kompleks CWC, Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang Gereja Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa masyarakat adat Lamahora terdapat 10 (sepuluh) suku;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat masih mengakui aturan adat di Lewoleba contohnya masyarakat selalu meminta pemilik ulayat Lamahora untuk melakukan seremoni atau ritual dalam dalam acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- Bahwa obyek sengketa masih termasuk dalam wilayah ulayat Lamahora yakni suku Lewoleba dan suku Hadung Boleng;
- Bahwa suku Rongan tidak boleh melakukan seremoni adat di wilayah ulayat suku Lewoleba dan suku Hadung Boleng;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan cerita masyarakat Lamahora bahwa tanah obyek sengketa merupakan pembagian kepada masyarakat melalui pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, yang membagikan tanah obyek sengketa adalah Bapak Kepala Lapak kepada orang tua Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian tanah kepada Mikael Pehang;
- Bahwa tanah Mikael Pehang ada di sekitar obyek sengketa, jaraknya sekitar 150 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada lahan pertanian lain yang dikelola oleh Mikael Pehang;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1987 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa ketika Saksi melewati obyek sengketa pada tahun 1995, Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1995, Saksi lihat ada bangunan rumah milik Teresia

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ina Erap di obyek sengketa;

- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang bangun pondok di obyek sengketa sebelum meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Mikael Pehang juga Saksi tidak pernah lihat di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, ada tiga kuburan di obyek sengketa yaitu kubur milik Mama Bengang, kubur Anak Mama Rosa dan kubur Domi Koban suami Teresia Ina Erap;
- Bahwa pada tahun 2016, setahu Saksi ada sengketa tanah pada obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2023 apakah pernah ada sengketa tanah pada obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi istri Mikael Pehang ada 2 (dua) orang, istri pertama di kampung Adonara, istri kedua asalnya dari Ile Ape;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang punya anak dengan istri pertama dan salah satu anaknya tinggal di Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang dengan istri kedua ada anak, salah satu anaknya yang Saksi kenal namanya David Lamawato dan ada seorang anaknya yang sudah meninggal dunia tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi, ada bangunan rumah milik Teresia Ina Erap di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada keberatan dari Mikael Pehang saat Teresia Ina Erap membangun rumahnya;
- Bahwa 10 (sepuluh) suku pemegang hak ulayat di Lamahora yaitu : suku Lewoleba, suku Hadung Boleng, suku Rongan, suku Lewokoba, suku Pukelolon, suku Lamalerek, suku Atakowa, suku Lemanuk, suku Lewokedanga dan suku Kedata;
- Bahwa ritual adat yang masih dilakukan oleh pemilik hak ulayat masyarakat Lamahora adalah seremoni pembangunan rumah dan seremonial penyambutan pejabat yang datang ke Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat penyerahan tanah oleh pemerintah kepada masyarakat, juga dilakukan ritual adat;
- Bahwa yang melakukan ritual adat saat penyerahan tanah oleh pemerintah kepada masyarakat adalah wakil dari suku Lewoleba;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu bagian Timur dengan tanah

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



milik Hadung Boleng, Barat dengan tanah Sulaiman Hamah, Selatan dengan jalan Trans Lembata dan Utara dengan jalan lorong;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah dari pemerintah dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita orang tua Saksi bahwa tanah obyek sengketa diberikan oleh pemerintah kepada Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Boli Magun di obyek sengketa sekitar tahun 1970;
- Bahwa Teresia Ina Erap juga Saksi lihat ada di obyek sengketa sekitar tahun 1970 bersama Boli Magun;
- Bahwa Boli Magun menguasai obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boli Magun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada mediasi di kantor kelurahan terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Boli Magun di obyek sengketa tahun 1970 dari cerita keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Teresia Ina Erap di obyek sengketa tahun 1970 juga dari cerita keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang pada sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tahu istri Mikael Pehang ada 2 (dua) orang dari cerita keluarga Saksi;
- Bahwa obyek sengketa termasuk dalam hak ulayat suku Lewoleba dan Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat pembagian tanah itu yang mewakili suku Hadung Boleng adalah Yosep Atahala;
- Bahwa anak Mikael Pehang dari istri pertama namanya David Beleng;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Mikael Pehang dengan istri pertama dari cerita masyarakat;
- Bahwa ayah Teresia Ina Erap namanya adalah Boli Magun Erap;
- Bahwa setahu Saksi, bulan lalu suku Hadung Boleng dan suku Lewoleba lakukan seremoni adat peletakan batu pertama rumah masyarakat di Lamahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengakuan secara resmi dari pemerintah

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



terhadap keberadaan masyarakat adat di Lamahora;

- Bahwa Saksi merantau sekali saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mikael Pehang;
- Bahwa setelah pulang merantau tahun 1995, yang Saksi lihat di obyek sengketa adalah Teresia Ina Erap kerja kebun, Mikael Pehang Saksi tidak pernah lihat di obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa Boli Magun tinggal di obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pembagian tanah oleh pemerintah saat itu untuk dimiliki oleh masyarakat dari cerita masyarakat yang mendapat tanah pembagian saat itu;
- Bahwa pekerjaan Mikael Pehang adalah petani/peternak;
- Bahwa Mikael Pehang bertani di lokasi sekitar rumahnya sekarang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah Mikael Pehang, sedangkan tempat ternak di lokasi bandara;
- Bahwa Saksi pernah diminta sebagai Saksi dalam mediasi tanah di kelurahan dalam kapasitas sebagai masyarakat adat Lamahora;
- Bahwa bapak Kepala Lapak sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan seremoni adat pembangunan bandara Lewoleba adalah suku Hadung Boleng;
- Bahwa yang melakukan seremoni adat pembangunan pasar Lamahora adalah suku Lewoleba dan Hadung Boleng;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat masih mengakui aturan adat di Lewoleba contohnya masyarakat selalu meminta pemilik ulayat Lamahora untuk melakukan seremoni atau ritual dalam dalam acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- Bahwa Mikael Pehang dan istrinya tinggal di kompleks CWC;
- Bahwa obyek sengketa masuk dalam kompleks CWC;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

7. **Saksi Markus Kapitan**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata dahulu obyek sengketa masuk dalam wilayah Lamahora;

- Bahwa di obyek sengketa ada bangunan milik Teresia Ina Erap;
- Bahwa Mikael Pehang tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa, yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Boli Magun dan adiknya Lera Magun;
- Bahwa Boli Magun sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Boli Magun hanya 1 (satu) yaitu Teresia Ina Erap;
- Bahwa Teresia Ina Erap sudah menikah dan suaminya sudah meninggal dunia dan dikuburkan di obyek sengketa;
- Bahwa Teresia Ina Erap punya 4 (empat) orang anak, laki-laki semua anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) kubur di obyek sengketa yaitu kubur milik Bengang istri dari Lera Magun, kubur anaknya Barek dan kubur milik suami Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak Mikael Pehang di atas obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Mikael Pehang berada di sebelah atas obyek sengketa yang saat ini tempat rumah Mikael Pehang dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, apabila ada orang luar yang tinggal di wilayah ulayat Lamahora, maka harus melakukan seremoni adat oleh pemilik ulayat Lamahora;
- Bahwa setahu Saksi, yang memberikan obyek sengketa kepada Boli Magun dan Lera Magun adalah Gabriel Laba Koban Sekretaris Desa Gaya Baru Lewoleba dan juga sebagai anggota suku Lewokoban;
- Bahwa obyek sengketa masuk ulayat suku Lewoleba dan Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi berasal dari suku Rongan, wilayah ulayat kami di bagian selatan Lamahora;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu Timur berbatasan dengan jalan masuk bandara dahulu tanah Hadung Boleng, Barat berbatasan dengan tanah Suleman Hamzah dahulu tanah Agus Diaz, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya dan Utara berbatasan dengan tanah milik Baba Tengah sekarang jalan lorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang bayar pajak tanah obyek sengketa adalah Teresia Ina Erap;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, lokasi pertanian CWC itu diberikan oleh pemerintah kepada CWC;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang agamanya Katholik;
- Bahwa istri Mikael Pehang ada 2 (dua) orang satu di Adonara dan satu di Lembata, kedua istri Mikael Pehang sudah mati;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang punya anak dari istri pertama dan istri kedua;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Boli Magun dan Lera Magun dikuburkan di TPU Lamahora;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Boli Magun dan Lera Magun di obyek sengketa tahun 1968 dan 1969 waktu itu Saksi masih sekolah SD sehingga sering lewat lokasi obyek sengketa, kadang Saksi petik buah semangka di obyek sengketa bersama teman sekolah;
- Bahwa saat itu hanya ada Boli Magun dan Lera Magun saja di obyek sengketa tidak ada orang lain;
- Bahwa kantor CWC lokasinya dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, yang tinggal di obyek sengketa saat ini adalah Teresia Ina Erap dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mikael Pehang kerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Boli Magun di obyek sengketa sekitar tahun 1968/1969;
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu namanya Boli Magun karena cerita dari orang bahwa itu namanya Boli Magun;
- Bahwa Lera Magun juga kerja di obyek sengketa karena Lera Magun saudaranya Boli Magun;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) kubur di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada kubur di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari Mikael Pehang karena adanya kubur di obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa termasuk hak ulayat suku Lewoleban dan Hadung Boleng;
- Bahwa Istri kedua Mikael Pehang namanya Mama Esa;
- Bahwa Saksi tahu tentang istri pertama Mikael Pehang dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tahu tentang anak Mikael Pehang dari istri pertama dari

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

8. **Saksi Antonius P. Hadung**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi sering melewati obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, di obyek sengketa ada bangunan usaha bengkel, warung dan kios kecil;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa bagian Barat adalah tanah suku Hadung Boleng yang diserahkan kepada Agus Diaz dan sekarang milik Suleman Hamzah sedangkan bagian Timur adalah tanah milik Lorens Hadung Boleng adik kandung dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tinggal di Lamahora sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sering melihat Teresia Ina Erap di obyek sengketa sekitar tahun 1990, karena Saksi punya kebun di sekitar obyek sengketa sehingga kalau Saksi ke kebun sering lihat Teresia Ina Erap;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan obyek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada sekitar tahun 1990, Saksi melihat ada bangunan rumah milik Teresia Ina Erap dan rumah milik Mama Bengang di atas obyek sengketa;
- Bahwa pada sekitar tahun 1990, Saksi melihat ada 2 (dua) buah kubur di obyek sengketa yakni kubur Mama Bengang dan anaknya Rosa;
- Bahwa setahu Saksi, Teresia Ina Erap punya 4 (empat) orang anak dan semuanya masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, ada 10 (sepuluh) suku dalam masyarakat adat Lamahora;
- Bahwa obyek sengketa masuk ulayat suku Leban dan Hadung Boleng;
- Bahwa keberadaan 10 (sepuluh) suku Lamahora sebagai pemilik ulayat masih diakui sampai saat ini, contohnya Saksi sering diminta untuk melakukan seremoni pembangunan rumah masyarakat atau seremoni

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



peletakan batu pertama pembangunan sebuah gedung serta seremonial adat jemput pejabat baru di Lembata;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat bahwa ada pembagian tanah ulayat suku Lamahora kepada masyarakat melalui pemerintah;
- Bahwa Saksi berasal dari suku Hadung Boleng dan saat ini status saya sebagai kepala suku;
- Bahwa Saksi yang melakukan seremoni adat pembangunan kos milik Emil Diaz yang lokasinya di sebelah Barat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pembagian tanah kepada Mikael Pehang, yang Saksi dengar cerita orang tua Saksi bahwa Mikael Pehang pernah datang minta lahan untuk berkebun kepada kakek Saksi Kakang Atahala yang lokasinya menjadi rumah Mikael Pehang dan anak-anaknya saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, kampung Lamahora yang ada saat ini baru ditempati tahun 1978 karena sebelumnya tinggalnya berpindah-pindah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Mikael Pehang ada 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa 1 (satu) anak Mikael Pehang sudah meninggal dunia namanya Lambert;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Mikael Pehang beternak di sebelah Timur bandara;
- Bahwa tanah di sebelah Barat obyek sengketa diberikan kepada Agus Diaz karena Agus Diaz adalah om/paman dari kakek Saksi Kakang Atahala;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemberian tanah tersebut karena sudah lama kejadiannya;
- Bahwa menurut cerita masyarakat penyerahan dari pemerintah kepada Boli Magun sekitar tahun 1960;
- Bahwa pada sekitar tahun 1960 ada penyerahan dari pemilik ulayat kepada pemerintah dan ayah Saksi hadir langsung pada saat penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anaknya Rosa itu adalah cucu dari Fransiska Barek dan memiliki hubungan keluarga dengan Mama Bengang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada sengketa tanah tahun 2016 di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa kepala suku Leban adalah Lazarus Arakian;

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah ulayat suku Leban dan suku Hadung Boleng sama karena hak ulayatnya tidak terpisah, dalam istilah adat tiang kanan dan tiang kiri suku;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa pada sekitar tahun 1960, pemilik hak ulayat suku Lamahora menyerahkan tanah kepada pemerintah kemudian pemerintah membagikan tanah tersebut kepada masyarakat yang belum memiliki tanah pada saat itu;
- Bahwa pemilik ulayat tanah yang diserahkan kepada pemerintah saat itu adalah suku Leban dan Hadung Boleng dan kepala sukunya adalah untuk suku Leban ayah dari Lazarus Arakian sedangkan suku Hadung Boleng adalah nenek Saksi Kakang Atahala;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan secara tertulis;
- Bahwa hak ulayat tanah suku Lamahora sudah ada sebelum tahun 1978 sejak jaman nenek moyang suku Lamahora, pada tahun 1978 itu adalah suku Lamahora mulai tinggal menetap di satu pemukiman dan tidak lagi tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah-tanah tersebut baru bisa dikelola setelah ada pembagian, sebelum pembagian belum bisa dikelola;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang karena sebelumnya rumah Saksi jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Mikael Pehang dan Saksi tinggal di situ sampai sekitar tahun 1990, kemudian Saksi pindah di kampung Lamahora;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Mikael Pehang kerja kebun di lokasi tempat rumahnya saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Fransiska Berek ada di lokasi obyek sengketa karena Fransiska Berek adalah keluarga dari Mama Bengang, istri dari Lera Magun;
- Bahwa Fransiska Berek tinggal di obyek sengketa sejak Saksi masih SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada keberatan dari Mikael Pehang saat Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu program pertanian CWC di sekitar obyek

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

9. **Saksi Yosep Nimo Atakowa**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Lamahora, kompleks CWC, sekarang Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pertama kali lihat Boli Magun di obyek sengketa pada tahun 1962, saat itu Saksi ada bersama bapak Lapak, sekretaris desa Lewoleba;
- Bahwa saat itu, hanya ada Boli Magun sedangkan Lera Magun belum ada;
- Bahwa saat itu belum ada pondok, Saksi dan bersama bapak Lapak berdiri di bawah pohon Kapuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mikael Pehang di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Teresia Ina Erap bersama Boli Magun di obyek sengketa, setahu Saksi Teresia Ina Erap sejak kecil sudah ada bersama Boli Magun di obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Boli Magun meminta menggarap di sebelah Timur obyek sengketa akan tetapi Bapak Lapak menolak dengan mengatakan bahwa *"lokasi itu Hadung Boleng punya, jadi kau garap disini saja"*;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Bapak Lapak hanya tunjuk saja lokasi untuk Boli Magun garap, kalau pengukuran Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu termasuk hak ulayat suku Hadung Boleng dan Leban;
- Bahwa saat Bapak Lapak memberi obyek sengketa untuk Boli Magun garap, saat itu bandara Wunopito Lewoleba belum dibangun;
- Bahwa kantor CWC berdiri sekitar tahun 1980, Saksi adalah salah satu anggotanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boli Magun meninggal dunia;
- Bahwa setelah Boli Magun meninggal dunia, anaknya Teresia Ina Erap yang lanjut kelola obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang tidak pernah menggarap obyek sengketa;

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa tanah sebelumnya di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melihat Boli Magun kerja di obyek sengketa karena kebun Saksi ada di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi itu diserahkan oleh Kepala Desa pada saat pembagian tanah kepada masyarakat;
- Bahwa pembagian tanah oleh pemerintah desa kepada masyarakat pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi jadi anggota CWC pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mikael Pehang juga termasuk anggota CWC;
- Bahwa Saksi tidak kenal Fransiska Barek;
- Bahwa setahu Saksi, ada kubur di obyek sengketa, tapi Saksi tidak tahu kubur siapa;
- Bahwa saat penyerahan tanah dari pemerintah umur Saksi 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat itu Boli Magun tanam ubi dan jagung di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Boli Magun kelola obyek sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar Lembata, Saksi hanya pergi ke Kupang tapi langsung kembali;
- Bahwa Saksi sering melihat Boli Magun di obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa setelah Boli Magun meninggal dunia, Teresia Ina Erap yang lanjut kelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa sudah dijual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi ke obyek sengketa diajak oleh Boli Magun karena Saksi dan Boli Magun satu kampung;
- Bahwa saat ditunjuk oleh Kepala Lapak pada tahun 1962, lokasi obyek sengketa masih berupa padang belum ada kebun;
- Bahwa Kepala Lapak jabatannya saat itu sebagai Sekretaris Desa Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan pemerintah tanah untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saat itu Kepala Lapak menyampaikan bahwa di sebelah obyek sengketa itu milik Hadung Boleng jadi Boli Magun garap di lokasi obyek sengketa saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

10. **Saksi Gd. Marsel Korek**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Ahli Waris Mikael Pehang dan Teresia Ina Erap;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tinggal di Lamahora tahun 1979 setelah Saksi pulang dari merantau tahun 1977 sampai tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1976, Saksi sering ke obyek sengketa untuk makan ubi dan minum tuak di pondok milik Boli Magun;
- Bahwa tahun 1985, Saksi sering menginap di pondok Boli Magun di obyek sengketa;
- Bahwa selain pondok milik Boli Magun ada juga bangunan rumah darurat milik pegawai CWC bernama Bapak Emil;
- Bahwa saat Saksi tinggal di pondok Boli Magun, Saksi tidak melihat Mikael Pehang dan anak-anaknya kerja kebun di obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Lera Magun juga ada tinggal bersama Boli Magun;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang tinggal bersama Boli Magun dan Lera Magun yaitu Mama Bengang dan Fransiska Barek;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Teresia Ina Erap dan suaminya;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) kubur di lokasi obyek sengketa termasuk kubur milik suami Teresia Ina Erap, kubur yang lain Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita Boli Magun bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari orang Lamahora yakni Kepala Lapak;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Lapak itu salah satu masyarakat adat suku Lamahora yakni suku Koban;
- Bahwa di Lamahora terdapat 10 (sepuluh) suku dengan hak ulayat masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah dengar pada tahun 2023 ada sengketa tanah, akan tetapi lokasinya di bagian Barat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Mikael Pehang;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Mikael Pehang berkebun di lokasi yang sekarang tempat rumah milik anak-anaknya;

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, istri Mikael Pehang ada 2 (dua) orang tapi Saksi tidak kenal 2 (dua) orang istri Mikael Pehang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Mikael Pehang hanya lokasi tanah yang sekarang milik anak-anaknya, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Mikael Pehang sudah meninggal dunia akan tetapi Saksi tidak tahu dimana kuburnya;
- Bahwa Saksi kenal Boli Magun pada tahun 1976, saat itu Saksi sering singgah makan minum di pondok miliknya yang ada di obyek sengketa;
- Bahwa Boli Magun bercerita bahwa Boli Magun dapat tanah obyek sengketa dari orang Lamahora akan tetapi tidak cerita kapan memperolehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Kepala Lapak mendapat tanah obyek sengketa sehingga memberikan kepada Boli Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mama Bengang tinggal di obyek sengketa, Saksi tahu tahun 1976 Mama Bengang sudah ada di obyek sengketa di pondok milik Boli Magun;
- Bahwa Saksi lihat Teresia Ina Erap tahun 1976 bersama ayahnya Boli Magun tinggal di obyek sengketa, saat itu Teresia Ina Erap sudah remaja;
- Bahwa tahun lahir Saksi di Kartu Tanda Penduduk tertulis 1978 itu salah, seharusnya tahun lahir Saksi 1958;
- Bahwa pada tahun 1977 sampai tahun 1979 Saksi merantau ke Kefamenau untuk sekolah di STM Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU);
- Bahwa setahu Saksi, Boli Magun kakak dari Lera Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Mama Bengang dengan Boli Magun dan Lera Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu berada di obyek sengketa, apakah Boli Magun atau Lera Magun karena saat Saksi datang pada tahun 1976, Boli Magun dan Lera Magun sudah ada di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, kebun Mikael Pehang beda dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mikael Pehang datang Lewoleba, setahu Saksi Mikael Pehang adalah orang Adonara;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Fransiska Berek di obyek sengketa itu diperoleh dari mana;

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hampir setiap hari melewati obyek sengketa karena Saksi tinggal di Lamahora dan kerja di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1990, hanya Teresia Ina Erap yang tinggal dan kerja kebun di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Boli Magun adalah ayah dari Teresia Ina Erap;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Fransiska Barek dan Gabriel Beda Rena dengan Boli Magun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mikael Pehang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Boli Magun meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1976, Saksi hanya lihat Boli Magun dan anaknya Teresia Ina Erap, sedangkan istri Boli Magun Saksi tidak lihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tidak mengajukan alat bukti Surat, dan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 22 Mei 2024 terhadap objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, sedangkan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Mikael Pehang mempunyai tanah objek sengketa yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1965 yang diwariskan kepada Para Penggugat, dan karenanya tindakan Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai tanah objek sengketa dianggap oleh Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa Para Penggugat tidak menarik para ahli waris Mikael Pehang Lamawato dari pernikahan pertama almarhum Mikael Pehang Lamawato dengan almarhumah Maria Somi Tukan Lamabelawa sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Gabriel Ola Ehen, Bernadete Somi, Theresia Surat Mangun, Ester Uba Beda dan Yohanes Bonbosco Sili Mado yang merupakan keturunan sedarah garis lurus ke bawah menurut hukum dari almarhum Mikael Pehang Lamawato selaku pemilik seluruh harta peninggalan (*boedel waris*) almarhum Mikael Pehang Lamawato, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa Para Penggugat tidak menarik Hyasintus Aptk Atarodang sebagai pihak dalam perkara ini, yang mana Hyasintus Aptk Atarodang telah membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian Hyasintus Aptk Atarodang memberi kontrak kepada keluarga dari Turut Tergugat V (empat) dan Turut Tergugat VI (lima), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa Para Penggugat tidak menarik Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2023 dan Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang telah mengeluarkan Berita Acara Pemenuhan Bunyinya Isi / Amar Putusan Pengadilan Negeri Lembata Perkara Nomor

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 25 Oktober 2023 sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa Para Penggugat tidak menarik Lukman Suksin sebagai pihak dalam perkara ini, yang mana Lukman Suksin telah membeli sebagian tanah objek sengketa dari Penggugat II dan telah membangun bangunan (warung/kios) di atas tanah objek sengketa, kemudian Lukman Suksin telah memberi kontrak/sewa kepada Turut Tergugat VIII, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

2. Gugatan Para Penggugat mengalami *Diskualifikasi in person*

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VII keberatan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah tanah objek sengketa dengan luas 16.250 m², oleh karena sebagian tanah objek sengketa dengan luas 3.626 m² telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Berita Acara Pemenuhan Isi/Amar Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 25 Oktober 2023 yang secara hukum telah dimenangkan oleh Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil (*diskualifikasi in person/cacat formil*);

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VII keberatan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat III merupakan ahli waris almarhum Mikael Pehang karena Penggugat III merupakan isteri dari almarhum Lambertus Kopong Lamawato sehingga Penggugat III berhak mengajukan gugatan perkara ini, oleh karena Penggugat III bukan merupakan ahli waris dari almarhum Mikael Pehang sebab Penggugat III hanyalah anak mantu dari almarhum Mikael Pehang karena menikah dengan salah satu anak laki-laki almarhum Mikael Pehang yang bernama Lambertus Kopong Lamawato yang sudah meninggal dunia, sehingga menurut hukum adat Lamaholot maupun norma hukum positif, Penggugat III tidak dibenarkan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

3. Gugatan Para Penggugat Salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa Para Penggugat keliru menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena bangunan di atas tanah objek sengketa yang dijaga oleh Turut Tergugat V tersebut adalah bangunan yang disewa oleh keluarga dari Turut Tergugat V dari pemilik tanah dan bangunan atas nama Hyasintus Aptk Atarodang;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur/*Obscuur libel*

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena di dalam posita gugatan Para Penggugat mengutip Putusan Perkara dengan objek sengketa lain, padahal objek sengketanya tidak sama persis;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 18 (delapan belas) gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum dan objek sengketa perkara ini;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan fakta hukum ataupun alasan hukum yang menyebutkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

5. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*

Bahwa sebagian tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat seluas kurang lebih 3.626 m² telah memiliki Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;

6. Petitum Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan Petitum yang tidak jelas, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III (tiga) dan Turut Tergugat VI (lima) terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tersebut tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, namun diperiksa dan diputus bersama-sama dengan



pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut diputus bersama putusan akhir dan karenanya telah melalui tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII (*vide* Pasal 162 RBg);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti Surat dan 5 (lima) orang Saksi, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan 58 (lima puluh delapan) alat bukti Surat dan 10 (sepuluh) orang Saksi, sedangkan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tidak mengajukan alat bukti Surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi peremptoir yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (vide : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) terhadap perkara ini, dan karenanya seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (vide M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena Para Penggugat tidak menarik Hyasintus Aptk Atarodang sebagai pihak dalam perkara ini, yang mana Hyasintus Aptk Atarodang telah membeli sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat I, kemudian Hyasintus Aptk Atarodang memberi kontrak kepada keluarga dari Turut Tergugat V (empat) dan Turut Tergugat VI (lima), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII bertanda T-48 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Hyasintus Aptk Atarodang sebagai Pihak Pertama memberikan uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Theresia Ina Erap sebagai Pihak Kedua, dengan perjanjian memberikan/menyerahkan tanah seluas 10 x 10 m² dengan batas Utara : Theresia Ina Erap, Timur : Theresia Ina Erap, Selatan : Jalan Trans Lembata, Barat : Theresia Ina Erap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Hyasintus Aptk Atarodang yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Hyasintus Aptk Atarodang telah membeli tanah ukuran 10 x 10 m² di dalam objek sengketa dalam perkara ini dari Tergugat I pada tahun 2016, lalu pada tahun 2016, Saksi Hyasintus Aptk Atarodang mendirikan 2 (dua) bangunan, lalu menyewakan bangunan tersebut untuk pangkas rambut dan kios sembako kepada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Mei 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya telah ternyata bahwa di dalam lokasi sengketa perkara ini terdapat bangunan pangkas rambut dan kios sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Hyasintus Aptk Atarodang telah membeli tanah ukuran 10 x 10 m² di dalam objek sengketa dalam perkara ini dari Tergugat I, lalu Saksi Hyasintus Aptk Atarodang mendirikan 2 (dua) bangunan, lalu Saksi Hyasintus Aptk Atarodang menyewakan bangunan tersebut untuk pangkas rambut dan kios sembako yang ada di dalam tanah objek sengketa perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hyasintus Aptk Atarodang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum terhadap perkara ini dan karenanya seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 bahwa :

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1123K/Sip/1984 bahwa :

"Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA pada angka 1 huruf b bahwa :

“dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat telah memperlakukan status kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan Hyasintus Aptk Atarodang sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan karenanya tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formal gugatan Para Penggugat tidak sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi dari Para Tergugat, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Mikael Pehang mempunyai tanah objek sengketa yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1965 yang diwariskan kepada Para Penggugat, dan karenanya tindakan Para Tergugat yang mengklaim serta menguasai tanah objek sengketa dianggap oleh Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (2) jo. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 192 ayat (1) Rbg jjs. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jjs. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jjs. Pasal 20 ayat (1) jjs. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lbt



Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pen.Pdt/2024/PN.Lbt tanggal 7 Mei 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

ttd

Irza Winasis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor J.Y. Kota Kally, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.255.000,00;
2. PNBP	:	Rp 180.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.445.000,00;

(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)